



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor dan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor kratom Indonesia, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Ekspor kratom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor; dan
 - b. tidak dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor.
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 512



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Eksportir Terdaftar (ET) SBW: Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat data dan/atau informasi mengenai: a. Profil perusahaan; b. Sumber bahan baku (rumah walet); c. Kapasitas produksi; d. Jumlah tenaga kerja; dan e. Peralatan produksi. Perubahan ET-SBW: 1. ET SBW yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan Mandiri	Dalam hal eksportir telah memiliki: 1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau 2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			(SPM) bermeterai yang memuat perubahan: a. Identitas eksportir (nama perusahaan dan alamat perusahaan); dan/atau b. Kapasitas produksi.	di bidang pertanian, Surat pernyataan mandiri (SPM) bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan: a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau b. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang pertanian untuk setiap pengiriman. Dalam hal Ekspor SBW dilakukan melalui: - Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; - Barang pelintas batas; atau - Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, di atas 2 (dua) kilogram tetap memenuhi kewajiban ET dan KH-12. Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SBW. Masa Berlaku Perubahan ET SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Ekspor Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu kapasitas produksi.			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM							
A. PERUSAHAAN UMUM BULOG							
	10.06	Beras.	Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG): Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		a. Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau			
2.	ex 1006.30.99	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan diatas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.	b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Umum BULOG). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
	B. BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA						
	10.06	Beras.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
3.	1006.30.30	-- Beras ketan		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
4.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perubahan.	SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional).			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
5.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	negara tujuan.		√	
			PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
6.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor	√	
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	(non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
7.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-		√	
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
8.	1006.30.91	--- Beras setengah masak	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
9.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali			
		b. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
B.	UNTUK HIBAH						
	10.06	Beras	PE Beras Keperluan Hibah: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan	Penerbitan Persetujuan Ekspor			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:					
		-- Lain-lain:		berdasarkan:			
10.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain Beras yang diproduksi tidak melalui sistem		a. Neraca Komoditas;		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Hibah: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Apabila Neraca Komoditas belum ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau	dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 3. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Keperluan Hibah berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah. Elemen data dan/at au keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.		PE Hewan dan Produk Hewan: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor			
11.	ex 0101.21.00	- Kuda:	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan		berdasarkan:	✓		
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.			a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;			
12.	0102.21.00	- Sapi:	Bibit		atau	✓		
		Kerbau:		Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan: Dalam hal perubahan identitas ekspor:	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		✓	
13.	0102.31.00	-- Bibit				✓		
14.	0102.39.00	-- Lain-lain						
	01.03	Babi hidup.					✓	
15.	ex 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak	1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.			✓	
		Lain-lain:						
16.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya				✓	
17.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya			Ekspor		✓
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor			
	0104.10	- Biri-biri:						
18.	ex 0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu				✓	
19.	0104.10.90	-- Lain-lain					✓	
	0104.20	- Kambing:		1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			✓	
20.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut				✓	
21.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Hasil Budidaya				✓	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun, dan ayam guinea.						
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
22.	ex 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur	pertanian, atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	(non-transaksional).		✓	
	0105.13	-- Bebek:						
23.	ex 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur		Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan:		✓	
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>						
24.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung			a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau		✓	
	01.06	Binatang hidup lainnya.			b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		✓	
		- Binatang menyusui:						
25.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci					
		- Burung:						
26.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati					
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
27.	0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu					✓	
		- Lain-lain:						
	0511.99	-- Lain-lain:						
28.	ex 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar		Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan.		✓	
					Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

IV. TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
a. Binatang Hidup Jenis Lembu							
29.	ex 0102.31.00	Bibit Anoa dari jenis: 1. Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). 1. Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
30.	ex 0102.39.00	Selain bibit, dari jenis: 2. Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). 2. Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
b.	Babi Hidup						
31.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babirusa (<i>Babyrusa spp</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor		✓	
32.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrusa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.		berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		✓	
33.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrusa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.		Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
c.	Kambing hidup						
34.	ex 0104.20.10	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
35.	ex 0104.20.90	Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>) selain bibit.		berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
d.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui						
36.	0106.11.00	Semua Jenis Primata, antara lain: 1. Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>). 2. Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>). 3. Lutung Surili (<i>Presbytis comata</i>) 4. Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (<i>Macaca nigra</i>). 5. Owa, Kera Tak Berbuntut (<i>Hylobatidae</i>)(semua jenis dari family Hylobatidae) kecuali Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>). 6. Monyet Sulawesi, Monyet Endore (<i>Macaca ochreata</i>). 7. Monyet Sulawesi, Monyet Darre (<i>Macaca maura</i>). 8. Bokoi, Beruk Mentawai (<i>Macaca pagensis</i>). 9. Monyet Jambul, Monyet Boti (<i>Macaca tonkeana</i>). 10. Mawas Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i> , <i>Pongo abelii</i> dan <i>Pongo tapanuliensis</i>). 11. Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (<i>Presbytis frontata</i>). 12. Lutung Merah, Kelasi (<i>Presbytis rubicunda</i>). 13. Lutung Joia. Lutung Mentawai (<i>Presbutis</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>potenziani</i>). 14. Bekantan Kahau (<i>Nasalis larvatus</i>). 15. Malu-Malu, Kukang Bukang (<i>Nycticebus coucang</i>). 16. Rungka, Lutung Kedih (<i>Presbytis thomasi</i>). 17. Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (<i>Simias concolor</i>). 18. Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus <i>Tarsius</i>). 19. Primata lainnya.	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.			
37.	0106.12.10	Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>)		Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.	√	√	
38.	0106.12.20	Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>)		Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.	√	√	
39.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis: 3. Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>). 4. Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>). 5. Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus</i>/ <i>Elephas maximus</i>). 6. Binturong, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>). 7. Rusa Bawean (<i>Axis kuhli</i>). 8. Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>). 9. Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>). 10. Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus spp.</i>). (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>). 11. Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>). 12. Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>). 13. Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>).		Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		14. Kucing Merah (<i>Catopuma temminckii</i>). 15. Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>). 16. Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>). 17. Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>). 18. Kucing Emas (<i>Catopu matemminckii</i>). 19. Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>). 20. Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>). 21. Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak Moncong Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijii</i>). 22. Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (<i>Aonyx cinerea</i>). 23. Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutra lutra</i>). 24. Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung (<i>Lutra sumatrana</i>). 25. Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>). 26. Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>). 27. Musang Congkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>). 28. Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>). 29. Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>). 30. Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)		ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
		Binatang Melata (Reptilia)					
40.	ex 0106.20.00	Binatang melata, antara lain:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
31.		Ular (Snakes): - Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>). - Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>). - Ular Sanca Irian (<i>Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus</i>). - Ular Sanca Coklat (<i>Leiopythonal bertisi</i>). - Ular Sanca Hitam (<i>Liasis fuscus</i>). - Ular Sanca Macklot (<i>Liasis mackloti</i>). - Ular Sanca Permata (<i>Morelia amethistina</i>). - Ular Sanca Boelen (<i>Morelia boeleni</i>). - Ular Sanca Karpet (<i>Morelia spilota</i>). - Sanca Hijau (<i>Chondropython viridis/Morelia viridis</i>). - Sanca Bodo (<i>Python molurus/bivittatus</i>). - Ular Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Sanca Timor (<i>Python/Malayopython timorensis</i>). - Ular Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Kobra Sumatra (<i>Naja sumatrana</i>). - King Kobra (<i>Ophiophagus hannah</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>).	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku			
		32. Biawak (Monitors): - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus</i>	1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>borneensis/ Varanus borneensis</i>). - Biawak Aru (<i>Varanus beccarii</i>). - Biawak Coklat (<i>Varanus gouldi/ Varanus panoptes hornii</i>). - Biawak Ekor Biru (<i>Varanus doreanus</i>). - Biawak Dumeril (<i>Varanus dumerili</i>). - Biawak Maluku (<i>Varanus indicus</i>). - Biawak Sepik (<i>Varanus jobiensis</i>). - Biawak Komodo, Ora (<i>Varanus komodoensis</i>). - Biawab Abu-Abu (<i>Varanus nebulosus</i>). - Biawak Hijau (<i>Varanus prasinus</i>). - Biawak Serunai (<i>Varanus rudicollis</i>). - Biawak Bunga Tanjung (<i>Varanus salvadori</i>). - Biawak Air (<i>Varanus salvator</i>). - Biawak Timor (<i>Varanus timorensis</i>). - Biawak Togian (<i>Varanus togianus</i>).	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			
		33. Kura-Kura (<i>Turtles</i>): - Labi-Labi Biasa (<i>Amyda cartilaginea</i>). - Labi-Labi India (<i>Chitra indica</i>). - Labi-Labi Gendang (<i>Chitra chitra</i>). - Labi-Labi Kenwa (<i>Pelochelys bibroni</i>). - Labi-Labi Raksasa Asia (<i>Pelochelys cantorii</i>). - Labi-Labi Irian (<i>Pelochelys signifera</i>). - Labi-Labi Batu (<i>Dogania subplana</i>). - Penyu Tempayan (<i>Caretta caretta</i>). - Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>). - Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>). - Penyu Ridel (<i>Lepidochelys olivacea</i>). - Penyu Pipih (<i>Natator depressa</i>). - Tuntong Sumatra (<i>Batagur affinis</i>). - Tuntong Semangka (<i>Callagur/Batagur borneoensis</i>). - Kura-Kura Irian (<i>Carettochelys insculpta</i>). - Kura Irian Leher Panjang (<i>Chelodina novaeguineae</i>). - Kura-Kura Leher Ular Rote (<i>Chelodina amccordi</i>). - Kura-Kura Ambon (<i>Cuora amboinensis</i>). - Kura-Kura Daun Asia (<i>Cyclemys dentata</i>). - Kura-Kura Duri (<i>Heosemys spinosa</i>). - Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forsteni</i>). - Kura-Kura Daun Sulawesi (<i>Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi</i>). - Kura-Kura Macan (<i>Malayemys subtrijuga</i>). - Baning Gunung (<i>Manouriaemys</i>). - Kura-Kura Punggung Datar (<i>Notochelys platynota</i>). - Kura-Kura Gading (<i>Oritia borneensis</i>). - Kura-Kura Pipih Putih (<i>Siebenrockiella crassicolis</i>).		dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
		34. Buaya (Crocodyles): - Buaya Air Tawar Irian (<i>Crocodylus</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>novaeguineae</i>). - Buaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>). - Buaya Siam (<i>Crocodylus siamensis</i>). - Senyulong, Buaya Sapit (<i>Tomistoma schlegelii</i>). 35. Tokek (<i>Gekko Gecko</i>)					
		Burung (Aves)					
41.	0106.31.00	Semua jenis burung pemangsa, antara lain: 1. Burung Alap-Alap, Elang (<i>Accipitridae</i>) (semua dari jenis famili <i>Accipitridae</i>). 2. Burung Alap-Alap, Elang (<i>Falconidae</i>) (semua dari jenis famili <i>Falconidae</i>). 3. Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (<i>Strigidae</i>) (semua jenis dari family <i>Strigidae</i>). 4. Burung Hantu, Serak (<i>Tytonidae</i>). 5. Burung pemangsa lainnya	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	√	√	
42.	0106.32.00	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: - Nuri Raja Ambon (<i>Alisterus amboinensis</i>). - Nuri Raja Sayap Kuning (<i>Alisterus chloropterus</i>). - Nuri Raja Papua (<i>Aprosmictus erythropterus</i>). - Nuri Raja Kembang (<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>). - Nuri Hitam (<i>Chalcopsitta atra</i>). - Nuri Coklat (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>). - Nuri Aru (<i>Chalcopsitta sintilata</i>). - Perkici Josephina (<i>Charmosyna josefinae</i>). - Perkici Papua (<i>Charmosyna papou</i>).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Perkici Dagur Merah (<i>Charmosyna placentis</i>). - Perkici Punggung Hitam (<i>Charmosyna pulchella</i>). - Perkici Garis (<i>Charmosyna multistriata</i>). - Perkici Kepala Merah (<i>Charmosyna rubronotata</i>) - Perkici Kerdil (<i>Charmosyna wilhelminae</i>). - Nuri Maluku (<i>Eos rubra</i>). - Nuri Sayap Hitam (<i>Eos cyanogenia</i>). - Nuri Kalung Ungu (<i>Eos squamata</i>). - Nuri Pipi Merah (<i>Geoffroyus geoffroyi</i>). - Serindit Papua (<i>Loriculus aurantifrons</i>). - Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>). - Serindit Jawa (<i>Loriculus pusillus</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus stigmatus</i>). - Kasturi Ternate (<i>Lorius garrulus</i>). - Perkici Paruh Kuning (<i>Neopsittacus mussschenbroekkii</i>). - Nuri Ara Mata Ganda (<i>Opsittia diophthalma</i>). - Nuri Ara Dada Jingga (<i>Opsittia guliemitterti</i>). - Perkici Arfak (<i>Oreopsittacus arfaki</i>). - Kringkring Bukit (<i>Prioniturus platurus</i>). - Nuri Kelam (<i>Pseudeos fuscata</i>). - Betet Biasan (<i>Psittacula alexandri</i>). - Betet Ekor Panjang (<i>Psittacula longicauda</i>). - Nuri Ara Panjang (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>). - Nuri Ara Edward (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>). - Nuri Ara Pipi Kuning (<i>Psittaculirostris salvadori</i>). - Betet Kelapa Filipina (<i>Tanygnathus lucionensis</i>).	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Betet Kelapa Paruh Besar (<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>). - Perkici Kuning Hijau (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>). - Perkici Lembayung (<i>Trichoglossus goldiei</i>). - Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus haematodus</i>). - Perkici Iris (<i>Psitteuteles iris</i>). - Kakatua Putih (<i>Cacatua alba</i>). - Kakatua Koki (<i>Cacatua galerita</i>). - Kakatua Tanimbar (<i>Cacatua goffiniana</i>). - Kakatua Seram (<i>Cacatua moluccensis</i>). - Kakatua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>). - Nuri Sangir (<i>Eos histrio</i>). - Bayan (<i>Eclectus roratus</i>). - Serindit Sangihe (<i>Loriculus exilis</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus exilis</i>). - Kakatua Raja, Kakatua Hitam (<i>Probosciger aterrimus</i>). - Kasturi Raja, Betet Besar (<i>Psittichas fulgidus</i>). - Nuri Sulawesi (<i>Tanygnathus sumatranus</i>). - Nuri Merah Kepala Hitam (<i>Lorius domicellus</i>). - Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya. - Tong emas (<i>Gracula religiosa</i>). - Tong Nusa-Tenggara (<i>Gracula venerata</i>). - Tong Nias (<i>Gracula robusta</i>). - Burung hantu Biak (<i>Otus beccarii</i>).		peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: - pelabuhan muat ekspor; dan - negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
43.	ex 0106.39.00	Burung selain burung pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>novaeollandiae</i>) antara lain: - Gelatik Jawa (<i>Lonchura oryzivora</i>). - Curik Bali (<i>Leucopsar Rothschildi</i>). - Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua jenis dari <i>Paradisaeidae</i>). - Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>). - Kuau Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>). - Kuau raja (<i>Argusianus argus</i>). - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>). - Mentok Rimba (<i>Asacornis scutulata</i>). - Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas nicobarica</i>). - Cikalang Christmas (<i>Fregata andrewsi</i>). - Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>). - Jenjang (<i>Gruidae</i>) (semua jenis dari genus <i>Gruidae</i>). - Maleo Sengkawor (<i>Macrocephalon maleo</i>). - Trinil Nordman (<i>Tringa guttifer</i>) - Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>). - Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>). - Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>). - Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argenteauris</i>). - BangauBluwok (<i>Mycteria cinereal</i>). - Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>). - Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>). - Gajahan (<i>Numenius spp.</i>) (semua jenis dari					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		genus <i>Numenius</i>)					
	Serangga (<i>Insecta</i>)						
44.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis: - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (<i>Troidesoblongo maculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troidesam</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeaan Ekspor (transaksional).	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>phrysus</i>). - Kupu-Kupuraja Borneo (<i>Troidesandromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troidescriton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helenae</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>).	1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/ atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
e.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sultur jamur						
45.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkakan tanpa akar.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
46.	0602.90.10	Potongan dan cangkakan anggrek yang berakar.		Persetujuan Ekspor		√	
47.	0602.90.20	Anakan anggrek.		berdasarkan:		√	
48.	ex 0602.90.90	Lain-lain dari jenis: 1. Anggrek. 2. <i>Aloe arborescens</i> . 3. Cactus Non-Hibrida. 4. Cactus Hibrida. 5. <i>Cycas spp.</i>		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
f.	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain						
49.	0603.13.00	Semua jenis anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor	√		
50.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.		berdasarkan:	√		
51.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
g.							Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		secara lain					
52.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar: 6. Pakis (<i>Cyathea spp</i>). 7. Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). 8. Anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
53.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar: 9. Pakis (<i>Cyathea spp</i>). 10. Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). 11. Anggrek.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
h.	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
54.	ex 1211.90.95	Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: 1. <i>Aquilaria malacensis</i>. 2. <i>Aquilaria filaria</i>. 3. <i>Gyrinops versteegii</i>.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
55.	ex 1211.90.98	Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		(Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (<i>Gonyostylus bancanus</i>) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i>. - <i>Aquilaria filaria</i>. - <i>Gyrinops versteegii</i>.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas ekspor: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
i.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
56.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii)</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	✓		
57.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii); Ramin (Gonystylus bancanus)</i>	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
j.		Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
58.	kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94. ex 4420.11.00	Patung kecil, dari ramin (<i>Gonyostylus bancanus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
k.	Barang lainnya dari kayu.						
59.	ex 4421.99.93	Manik-manik untuk doa dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
60.	ex 4421.99.94	Manik-manik lainnya dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
61.		Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam <i>fixed oil</i>, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui <i>enfleurage</i> atau maserasi; produk sertaaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri ex 3301.29.90 Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: 1. <i>Aquilaria malaccensis</i>. 2. <i>Aquilaria filaria</i>. 3. <i>Gyrinops verseteegii</i>.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
				Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
m.		Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak, untuk selain yang tidak dibakar.					
62.	ex 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√	
63.	ex 3307.41.90	Mengandung gaharu atau Ramin (<i>Gonyostylus bancanus</i>) dalam bentuk selain bubuk.	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
n.		Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, karang laut, kulit kerang, dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui percetakan)					
64.	9601.10.10	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
65.	9601.10.90	Gading dikerjakan dan barang dari gading selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah tembakau dan selain barang pajangan.		berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
o.		Gading, tempurung kura-kura, <i>whalebone hair</i>, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut					
66.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
67.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.		berdasarkan:		√	
68.	ex 0507.90.90	Paruh Burung, terutama dari jenis: 4. Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>).		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
p.		Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan		8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
69.	ex 0308.11.10	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk hidup dari jenis: 1. <i>Holothuria fuscogilva</i> 2. <i>Holothuria nobilis</i> 3. <i>Holothuria whitmaei</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	✓		
70.	ex 0308.11.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: 4. <i>Holothuria fuscogilva</i> 5. <i>Holothuria nobilis</i> 6. <i>Holothuria whitmaei</i>	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.		✓		
71.	ex 0308.12.00	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk beku dari jenis: 7. <i>Holothuria fuscogilva</i> 8. <i>Holothuria nobilis</i> 9. <i>Holothuria whitmaei</i>			✓		
72.	ex 0308.19.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: 10. <i>Holothuria fuscogilva</i> 11. <i>Holothuria nobilis</i> 12. <i>Holothuria whitmaei</i>	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	✓		
73.	ex 0308.19.30	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk diasapi dari jenis: 13. <i>Holothuria fuscogilva</i> 14. <i>Holothuria nobilis</i> 15. <i>Holothuria whitmaei</i>		PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor	✓		
74.	ex 0308.90.10	Koral dari jenis: 16. Stony Coral.			✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		17.Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). 18.Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock. Ketam: 19.Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
q.	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut						
75.	ex 0508.00.90	Koral dan barang serupa itu dari jenis: 20. Stony Coral. 21. Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). 22. Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
r.	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untuk dikonsumsi manusia						
76.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: 1. Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) 2. Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) 3. Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) 4. Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) 5. Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) 6. Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) 7. Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu)	√	√	
77.	ex 0307.71.20	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			
78.	ex 0307.91.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
s.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak						
79.	ex 0508.00.20	Cangkang moluska dari jenis: a. Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) b. Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) c. Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) d. Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) e. Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikama derasa</i>) f. Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) g. Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) h. Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
t.	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab 41						
80.	ex 4103.20.00	Dari binatang melata dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodyles</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
u.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
81.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodyles</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu)			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
v.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
83.	ex 9705.22.00	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis: - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (<i>Troides oblongomaculatus</i>).				√	
84.	ex 9705.29.00					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Kupu-Kupu Raja Pratorum (<i>Troides pratorum</i>).		1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.			
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>).		2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>).						
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>).						
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>).						
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>).						
		- Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troides amphrysus</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troides andromache</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troides criton</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helenae</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>).						
		- Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>).						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemberitahuan pabeuan ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
w.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
85.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
86.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.		berdasarkan:		√	
87.	ex 0510.00.00	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: – Ular-Sanca Kembang		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		(<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Ular-Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular-Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular-Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular-Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). - Biawak air (<i>Varanus salvator</i>).	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
NON CITES							
x.	Binatang Hidup Jenis Lembu						
88.	ex 0102.29.19	Banteng Jantan (<i>Bos javanicus</i>)		Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
89.	ex 0102.29.90	Banteng Betina (<i>Bos javanicus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
y.	Babi Hidup						
90.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis: a. <i>Sus barbatus</i> . b. <i>Sus celebensis</i> . c. <i>Sus scrofa</i> . d. <i>Sus verrucosus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√		
91.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: e. <i>Sus barbatus</i> . f. <i>Sus celebensis</i> . g. <i>Sus scrofa</i> . h. <i>Sus verrucosus</i> .	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.		√		
92.	ex 0103.92.00	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: i. <i>Sus barbatus</i> . j. <i>Sus celebensis</i> . k. <i>Sus scrofa</i> . l. <i>Sus verrucosus</i>	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).	√		
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
z.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui (Mamalia)						
93.	0106.13.00	Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan		√	
94.	ex 0106.14.00	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>).		Persetujuan		√	
95.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, dari jenis: <i>m. Styloctenium wallacei</i>. <i>n. Kijang Muncak (Muntiacus muntjak)</i>. <i>o. Semua Jenis Rusa (Rusa spp.)</i>. <i>p. Landak Raya (Hystrix brachyura)</i>. <i>q. Baging Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor</i>		Ekspor berdasarkan:		√	
				a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Merah (<i>Iomys horsfieldi</i>). r. Baging Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>). s. Baging Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>). t. Cukbo, Baging Terbang, Tando Total (<i>Petaurista elegans</i>). u. Musang Sulawesi (<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>). 1. Sigung Sumatera (<i>Arctonyx collaris</i>) v. Teledu Sigung (<i>Mydausj avanensis</i>). w. KanguruTanah (<i>Thylogales pp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>). x. Kancil, Pelanduk, Napu (<i>Tragulus spp.</i>). (semua jenis genus <i>Tragulus</i>). y. <i>Ailurops ursinus</i>. z. Kuskus Kuso (<i>Phalanger ornatus</i>). aa. <i>Strigosciscus celebensis</i>. bb. <i>Callosciscurus notatus</i>. cc. <i>Callosciscurus prevostii</i>. dd. <i>Dactylopsila trivirgata</i>. ee. <i>Petaurus breviceps</i>. ff. <i>Viverricula tangalunga</i>. gg. Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (<i>Cynocephalus / Galeopterus variegates</i>)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
19.		<i>Cerberus rhyncops.</i>	berlaku; dan	Persetujuan Ekspor.			
20.		<i>Chrysopelea paradiisi.</i>	2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
21.		<i>Cylindrophis rufus.</i>					
22.		<i>Daboia / Vipera siamensis.</i>					
23.		<i>Dendrelaphis calligaster.</i>					
24.		<i>Dendrelaphis formosus.</i>					
25.		<i>Dendrelaphis pictus.</i>					
26.		<i>Dendrelaphis punctulatus.</i>					
27.		<i>Demansia atra.</i>					
28.		<i>Demansia olivacea.</i>					
29.		<i>Elaphe engganensis.</i>					
30.		<i>Elaphe flavolineata.</i>					
31.		<i>Elaphe porphyracea.</i>					
32.		<i>Elaphe radiata.</i>					
33.		<i>Elaphe subradiata.</i>					
34.		<i>Elaphe taeniura.</i>					
35.		<i>Enhydrisen hydrys.</i>					
36.		<i>Enhydris plumbea.</i>					
37.		<i>Furina tristis.</i>					
38.		<i>Gonyosoma margaritifer.</i>					
39.		<i>Gonyosoma oxycephalum.</i>					
40.		<i>Homalopsis buccata</i>					
41.		<i>Laticauda colubrina.</i>					
42.		<i>Lycodonaulicus.</i>					
43.		<i>Macrophistodon rhodomelas.</i>					
44.		<i>Maticora bivirgata.</i>					
45.		<i>Micropechis ikaheka.</i>					
46.		<i>Oligodon purpureus.</i>					
47.		<i>Oxyuranus scutellatus.</i>					
48.		<i>Pseudechis australis.</i>					
49.		<i>Pseudechis papuanus.</i>					
50.		<i>Pseudonaja textilis.</i>					
51.		<i>Ptygascarinatus.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		52. <i>Ptyaskorros.</i> 53. <i>Rhabdophis subminiata.</i> 54. <i>Rhinoplocephalus nigrostriatus.</i> 55. <i>Xenochrophis trianguligerus.</i> 56. <i>Stegonotus cucullatus.</i> 57. <i>Trimeresurus albolabris.</i> 58. <i>Trimeresurus borneensis.</i> 59. <i>Trimeresurus fasciatus.</i> 60. <i>Trimeresurus hageni.</i> 61. <i>Trimeresurus popeorum.</i> 62. <i>Trimeresurus puniceus.</i> 63. <i>Trimeresurus sumatranus.</i> 64. <i>Tropidolae musuagleri.</i>		yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			
		2. Kura-Kura 1. <i>Chelodina parkeri.</i> 2. <i>Chelodina reimanni.</i> 3. <i>Chelodina siebenrocki.</i> 4. Kura Irian Leher Pendek (<i>Eelseya novaeguineae</i>). 5. <i>Eelseya schultzei.</i> 6. <i>Emydura albertisi/subglobosa.</i>					
		3. Kadal (Lizard) 1. <i>Cryptoblepharus boutoni.</i> 2. <i>Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus.</i> 3. <i>Emoia caeruleocauda/E. cyanuara.</i> 4. <i>Egernia frerei.</i> 5. <i>Lialis burtonis.</i> 6. <i>Lialisjicari.</i> 7. <i>Lamprolepis smaragdina.</i> 8. <i>Eutropis multifasciata.</i> 9. <i>Eutropisrudis.</i> 10. <i>Eutropis rugifera/Variagated mabuaya.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		11. <i>Sphenomorphus mulleri</i>. 12. <i>Sphenomorphus sanctus</i>. 13. <i>Sphenomorphus variegatus</i>. 14. <i>Takydromus sexlineatus</i>. 15. Kadal Panana (<i>Tiliqua gigas</i>). 16. <i>Tiliqua scincoides</i>. 17. <i>Tribolonotus gracilis</i>. 18. <i>Tribolonotus novaeguineae</i>. 19. <i>Tropidophorus apulus</i>. 20. Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (<i>Hydrosaurus amboinensis</i>) 4. Londok (Agamids) 1. <i>Acanthosaura armata</i>. 2. <i>Aphaniotis acutirostris</i>. 3. <i>Aphaniotis fusca</i>. 4. <i>Bronchocela cristatella</i>. 5. <i>Bronchocela jubata</i>. 6. Soa Payung (<i>Chlamydosaurus kingii</i>). 7. <i>Draco fimbriatus Flying Dragon</i>. 8. <i>Draco beccari/ Lineatus</i>. 9. <i>Draco melanopogon</i>. 10. <i>Draco obscurus</i>. 11. <i>Draco volans</i>. 12. <i>Gonocephalus kuhlii</i>. 13. <i>Gonocephalus borneensis</i>. 14. <i>Gonocephalus chameleontinus</i>. 15. <i>Gonocephalus grandis</i>. 16. <i>Gonocephalus liogaster</i>. 17. <i>Hydrosaurus weberi</i>. 18. <i>Hypsilurus binotatus</i>. 19. Bunglon Sisir (<i>Hypsilurus / Gonychephalus dilophus</i>). 20. <i>Hypsilurus godeffroyi</i>.		negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		21. <i>Lophognathus temporalis.</i> 22. <i>Physignathus lesueurii.</i> 23. <i>Pseudocolates tympanistriga</i> 5. Cicak (Gekkos) 1. <i>Aeluroscalabotes felinus.</i> 2. <i>Cosymbotus platyurus.</i> 3. <i>Cyrtodactylus consobrinus.</i> 4. <i>Cyrtodactylus fumosus.</i> 5. <i>Cyrtodactylus lousiadensi.</i> 6. <i>Cyrtodactylus marmoratus.</i> 7. <i>Nactus pelagicus.</i> 8. <i>Gehyra baliola.</i> 9. <i>Gehyra marginata.</i> 10. <i>Gehyra mutilata.</i> 11. <i>Gehyra vorax.</i> 12. <i>Gekko monarchus.</i> 13. <i>Gekko smithi.</i> 14. <i>Gekko vittatus.</i> 15. <i>Hemidactylus frenatus.</i> 16. <i>Hemiphyllodactylus typus.</i> 17. <i>Ptychozoon kuhli.</i>					
97.	Amfibia (Frogs) ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: <i>hh. Bufo asper.</i> <i>ii. Bufo biporcatus.</i> <i>jj. Bufo celebensis.</i> <i>kk. Bufo melanostictus.</i> <i>ll. Bufo parvus.</i> <i>mm. Kaloula baleata.</i> <i>nn. Kaloula pulchra.</i> <i>oo. Leptobranchium hasselti.</i> <i>pp. Leptobranchium nigrops.</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		qq. <i>Leptophryne borbonica</i>. rr. <i>Litoria caerulea</i>. ss. <i>Litoria infraflavata</i>. tt. <i>Litoria nasuta</i>. uu. <i>Litoria rubella</i>. vv. <i>Lymnodynastes convexiusculu</i>. ww. <i>Megophrys montana</i>. xx. <i>Megophrys nasuta</i>. yy. <i>Microhyla achatina</i>. zz. <i>Nyctixalus margaritifer</i>. aaa. <i>Occidozyga laevis</i>. bbb. <i>Occidozyga lima</i>. ccc. <i>Philautus aurifasciatus</i>. ddd. <i>Polypedates colletti</i>. eee. <i>Polypedates leucomystax</i>. fff. <i>Polypedates macrotis</i>. ggg. <i>Polypedates otlophus</i>. hhh. <i>Pseudobufo subasper</i>. iii. <i>Rana / Fejervarya Cancrivora</i>. jji. <i>Rana chalconota</i>. kkk. <i>Rana erythraea</i>. lll. <i>Rana / Limnonectes kuhlii</i>. mmm. <i>Rana / Limnonectes leporinus</i>. nnn. <i>Rana / Fejervarya limnocharis</i>. ooo. <i>Rana / Limnonectes) macrodon</i>. ppp. <i>Rana / Limnonectes modesta</i>. qqq. <i>Rana nicobariensis</i>. rrr. <i>Rhacophorus javanus</i>. sss. <i>Rhacophorus nigropalmatus</i>. ttt. <i>Rhacophorus pardalis</i>. uuu. <i>Rhacophorus reindwardti</i>.	1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa			

[illegible]

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Bondol Hijau Binglis (<i>Erythrura prasina</i>). - Ayamhutan Merah (<i>Gallus gallus</i>). - Ayamhutan Hijau (<i>Gallus varius</i>). - Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>). - Bondol Jawa (<i>Lonchura leucogastroides</i>). - Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>). - Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>). - Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>). - Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>). - Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>). - Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>). - Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>). - Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>). - Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>). - Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>). - Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima haemacephala</i>). - Mino Emas (<i>Mino anais</i>). - Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>). - Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>). - Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>). - Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>). - Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum capistratum</i>). - Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>). - Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>). - Walik Lunggang (<i>Ptilinopus coronulatus</i>). - Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>). - Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>). - Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>). - Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>). - Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>).	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>). - Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>). - Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>). - Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>). - Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>). - Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>). - Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>). - Decu Belang (<i>Saxicola caprata</i>). - Tekukur Biasa (<i>Streptopelia chinensis</i>). - Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>). - Punai Gading (<i>Treron vernans</i>). - Gemak Loreng (<i>Turnix suscitator</i>). - Anis Merah (<i>Zoothera citrina</i>). - Anis Kembang (<i>Zoothera interpres</i>). - Walet Sarang-Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>). - Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>). - Walet Polos (<i>Aerodramus vanikorensis</i>). - Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>). - Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (<i>Rhipidura euryura</i>). - Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>). - Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura phoenicura</i>). - Jalak Putih, Kaleng Putih (<i>Sturnus melanopterus</i>). - Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>). - Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>). - Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>).		peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: - pelabuhan muat ekspor; dan - negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pecuk Ular (<i>Anhinga melanogaster</i>). - Kasuari Kecil (<i>Casuarus bennetti</i>). - Kasuari (<i>Casuarus casuaris</i>). - Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarus unappendiculatus</i>). - Bangau Hitam, Sandanglawe (<i>Ciconia episcopus</i>). - Burung Sohabe Coklat (<i>Colluricincla megarrhyncha</i>). - Burung Matahari (<i>Crocius albonotatus</i>). - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (<i>Esacus magnirostris</i>). - Seriwang Sangihe (<i>Eurichomyias rowleyi</i>). - Trulek Lidi, Lilimo (<i>Himantopus himantopus</i>). - Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>). - Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>). - Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>). - Burung Kacamata Leher Abu-Abu (<i>Lophozosterops javanica</i>). - Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>). - Cangcarang (<i>Megalaima armillaris</i>). - Haruku, Ketuk-Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>). - Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima javensis</i>). - Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili <i>Megapodiidae</i>). - Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>). - Kowak Malammerah (<i>Nycticorax caledonicus</i>). - Gangsa Laut (Semua jenis dari famili					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>Pelecanidae</i>). - Ibis Hitam, Roko-Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>). - Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>). - Ibis Hitam Punggung Putih (<i>Pseudibis davisoni</i>). - Burung Tepus Dada Putih (<i>Satchyris grammiceps</i>). - Burung Tepus Pipi Perak (<i>Satchyris melanothorax</i>). - Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>). - Angsa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>). - Angsa Batu (<i>Sula leucogaster</i>). - Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>). - Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis aethiopicus</i>). - Trulek Jawa (<i>Vanellus macropterus</i>). - Kuntul Kerbau (<i>Bubulcus ibis</i>). - Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta spp.</i> dan <i>Ardeola spp.</i>). - Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>). - Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>). - Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili <i>Trogonidae</i>).					
		Serangga (<i>Insekta</i>)					
100.	0106.41.00	Lebah	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	
101.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain dari jenis: 1. Kumbang (<i>Coleoptera</i>) 1. <i>Aegus acuminatus</i> . 2. <i>Aegus ceramensis</i> . 3. <i>Aegus dilaticollis</i> . 4. <i>Aegus fornicatus</i> . 5. <i>Aegus gracilis</i> .			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		6. <i>Aegus lansbergei</i>. 7. <i>Aegus parallelus</i>. 8. <i>Aegus platyodon</i>. 9. <i>Aegus punctipennis</i>. 10. <i>Allotopus moellenkampii</i>. 11. <i>Allotopus rosenbergi</i>. 12. <i>Calcodes alexandriae</i>. 13. <i>Calcodes brundii</i>. 14. <i>Calcodes hamjahi</i>. 15. <i>Calcodes lecourti</i>. 16. <i>Calcodes martinii</i>. 17. <i>Calcodesur sulae</i>. 18. <i>Cyclommatus canaliculatus</i>. 19. <i>Cyclommatus cupreonitens</i>. 20. <i>Cyclommatus dehaani</i>. 21. <i>Cyclommatus elaphus</i>. 22. <i>Cyclommatus imperator</i>. 23. <i>Cyclommatus lunifer</i>. 24. <i>Cyclommatus metallifer</i>. 25. <i>Cyclommatus modiglianii</i>. 26. <i>Cyclommatus pasteuri</i>. 27. <i>Cyclommatus pulchellus</i>. 28. <i>Cyclommatus weinreichi</i>. 29. <i>Dorcus alcides</i>. 30. <i>Dorcus arfakensis</i>. 31. <i>Dorcus arfakianus</i>. 32. <i>Dorcus bucephalus</i>. 33. <i>Dorcus detanii</i>. 34. <i>Dorcus eurycephalus</i>. 35. <i>Dorcus intermedius</i>. 36. <i>Dorcus meeki</i>. 37. <i>Dorcus mirabilis</i>. 38. <i>Dorcus parryi</i>.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		39. <i>Dorcus parvulus.</i> 40. <i>Dorcus rama.</i> 41. <i>Dorcus reichei.</i> 42. <i>Dorcus saiga.</i> 43. <i>Dorcus taurus.</i> 44. <i>Dorcus ternatensis.</i> 45. <i>Dorcus thoracicus.</i> 46. <i>Dorcus titanus.</i> 47. <i>Gnaphalory xopacus.</i> 48. <i>Gnaphalory xsqualidus.</i> 49. <i>Hexarthrius buqueti.</i> 50. <i>Hexarthrius deyrollei.</i> 51. <i>Hexarthrius mandibularis.</i> 52. <i>Hexarthrius parryi.</i> 53. <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> 54. <i>Lamprima adolphinae.</i> 55. <i>Neolucanus cingnatus.</i> 56. <i>Neolucanus laticollis.</i> 57. <i>Nigidius helleri.</i> 58. <i>Odontolabis baderi.</i> 59. <i>Odontolabis bellicosa.</i> 60. <i>Odontolabis castelnaudi.</i> 61. <i>Odontolabis celebensis.</i> 62. <i>Odontolabis dalmanni.</i> 63. <i>Odontolabis deyrollei.</i> 64. <i>Odontolabis duivenbodei.</i> 65. <i>Odontolabis gazella.</i> 66. <i>Odontolabis hamdjahi.</i> 67. <i>Odontolabis hansi.</i> 68. <i>Odontolabis johanni.</i> 69. <i>Odontolabis kikuchii.</i> 70. <i>Odontolabis lacordairei.</i> 71. <i>Odontolabis lacorti.</i>		Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		72. <i>Odontolabis latipennis.</i> 73. <i>Odontolabis ludekingi.</i> 74. <i>Odontolabis micros.</i> 75. <i>Odontolabis sarasinorum.</i> 76. <i>Odontolabis sommeri.</i> 77. <i>Odontolabis spectabilis.</i> 78. <i>Odontolabis stevensi.</i> 79. <i>Odontolabis svenjæ.</i> 80. <i>Odontolabis taronii.</i> 81. <i>Odontolabis ursulae.</i> 82. <i>Odontolabis wollastoni.</i> 83. <i>Odontolabis yasuokai.</i> 84. <i>Prosopocoilus astacoides.</i> 85. <i>Prosopocoilus Bison.</i> 86. <i>Prosopocoilus bruijni.</i> 87. <i>Prosopocoilus Buddha.</i> 88. <i>Prosopocoilus corporaali.</i> 89. <i>Prosopocoilus decipiens.</i> 90. <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> 91. <i>Prosopocoilus fabricei.</i> 92. <i>Prosopocoilus forceps.</i> 93. <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> 94. <i>Prosopocoilus giraffa.</i> 95. <i>Prosopocoilus lateralis.</i> 96. <i>Prosopocoilus laterinus.</i> 97. <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> 98. <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> 99. <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> 100. <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> 101. <i>Prosopocoilus tragulus.</i> 102. <i>Prosopocoilus wallacei.</i> 103. <i>Prosopocoilus zebra.</i>		Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Scarabaeidae - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabrophorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopris bucephalus.</i> - <i>Heliocopris tyrannus.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Agestrata orichalca.</i> - <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia colfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoronii.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- - - Cerambycidae 1. Abatocera irregularis. 2. Abatocera leonina. 3. Agrianome loriae. 4. Anaplophora amoena. 5. Anaplophora medembachi. 6. Anoplophora verstaagi. 7. Anhammus daleni. 8. Archetyous fulvipennis. 9. Batocera aeneonigra. 10. Batocera bruyni. 11. Batocera celebiana. 12. Batocera doesbergia. 13. Batocera gerstaeckeri. 14. Batocera gigas. 15. Batocera hercules. 16. Batocera humeridens. 17. Batocera laeta. 18. Batocera numitor. 19. Batocera parryi. 20. Batocera rosenbergi. 21. Batocera rubus. 22. Batocera sumbaensis. 23. Batocera thomae. 24. Batocera tigris. 25. Batocera wallacei. 26. Callophophora graafi. 27. Chloridolum klaesii. 28. Dejanira quadripunctata. 29. Diastocera wallichi.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
30.		<i>Doesburgia celebiana.</i>					
31.		<i>Dolichoprospus lethalis.</i>					
32.		<i>Epepeotes shlegeli.</i>					
33.		<i>Euryclelia cardinalis.</i>					
34.		<i>Euryphagus pictus.</i>					
35.		<i>Gerania bosci.</i>					
36.		<i>Glenea elegans.</i>					
37.		<i>Glenea sarasinorum.</i>					
38.		<i>Glenea junco.</i>					
39.		<i>Gnathonyx piceipennis.</i>					
40.		<i>Hoplocerambyx nitidius.</i>					
41.		<i>Hoplocerambyx severus.</i>					
42.		<i>Iotocera tomentosa.</i>					
43.		<i>Kiphotheata saundersi.</i>					
44.		<i>Neocerambyx gigas.</i>					
45.		<i>Nemophas batocerooides.</i>					
46.		<i>Nemophas bifasciatus.</i>					
47.		<i>Nemophas forbesi.</i>					
48.		<i>Nemophas grayi.</i>					
49.		<i>Nemophas helleri.</i>					
50.		<i>Nemophas rosenbergi.</i>					
51.		<i>Nemophas tricolor.</i>					
52.		<i>Nemophas zonatus.</i>					
53.		<i>Nothopeus hemipterus.</i>					
54.		<i>Pachyteria dimidata.</i>					
55.		<i>Pachyteria equestris.</i>					
56.		<i>Pachyteria javana.</i>					
57.		<i>Pachyteria sumatrana.</i>					
58.		<i>Pachyteria melancholica.</i>					
59.		<i>Pachyteria virescens.</i>					
60.		<i>Pericycos sulawensis.</i>					
61.		<i>Protamnemus detzneri.</i>					
62.		<i>Protamnemus trituberculatus.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		63. <i>Raphipodus hopei.</i> 64. <i>Rosalia inexpectata.</i> 65. <i>Rosalia laeta.</i> 66. <i>Rosenbergia lislei.</i> 67. <i>Rosenbergia vetusta.</i> 68. <i>Rosenbergia weiskei.</i> 69. <i>Schmidtiana evertsi.</i> 70. <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> 71. <i>Sphingnotus insignis.</i> 72. <i>Sphingnotus mirabilis.</i> 73. <i>Temesisternus isabellae.</i> 74. <i>Temesisternus rafaelae.</i> 75. <i>Utopia castelnaudi.</i> 76. <i>Xixuthrus microcerus.</i> - Curculionidae 1. <i>Eupholus chevrolati.</i> 2. <i>Eupholus cuvieri.</i> 3. <i>Eupholus linnei.</i> 4. <i>Eupholus magnificus.</i> 5. <i>Eupholus rabbei.</i> 6. <i>Eupholus shaminadei.</i> 7. <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae 1. <i>Belionota sumptuosa.</i> 2. <i>Belionota tricolor.</i> 3. <i>Callopiustus castelnaudii.</i> 4. <i>Calodema ribbei.</i> 5. <i>Catoxantha oculenta.</i> 6. <i>Chrysochroa aurora.</i> 7. <i>Chrusochroa bimanensis.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		8. <i>Chrysochroa buqueti</i> . 9. <i>Chrysochroa castelnaudi</i> . 10. <i>Chrysochroa cyaneonigra</i> . 11. <i>Chrysochroa fulminans</i> . 12. <i>Chrysochroa kaupii</i> . 13. <i>Chrysochroa purpureiventris</i> . 14. <i>Chrysochroa variabilis</i> . 15. <i>Chrysodema aurifera</i> . 16. <i>Chrysodema elongata</i> . 17. <i>Chrysodema instabilis</i> . 18. <i>Chrysodema impressicollis</i> . 19. <i>Chrysodema mnischechi</i> . 20. <i>Chrysodema pyrospictica</i> . 21. <i>Chrysodema radians</i> . 22. <i>Chrysodema smaragdula</i> . 23. <i>Chrysodema subrevisa</i> . 24. <i>Chrysodema wallacei</i> . 25. <i>Cyphogastra angulicollis</i> . 26. <i>Cyphogastra bryini</i> . 27. <i>Cyphogastra calepyga</i> . 28. <i>Cyphogastra celebensis</i> . 29. <i>Cyphogastra falinosa</i> . 30. <i>Cyphogastra gloriosa</i> . 31. <i>Cyphogastra ignicauda</i> . 32. <i>Cyphogastra javanica</i> . 33. <i>Cyphogastra lansbergi</i> . 34. <i>Cyphogastra nigripennis</i> . 35. <i>Cyphogastra rollei</i> . 36. <i>Cyphogastra rothschildi</i> . 37. <i>Cyphogastra staudingeri</i> . 38. <i>Cyphogastra wallacei</i> . 39. <i>Demochroa detanii</i> . 40. <i>Demochroa qlatiosa</i> .					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		41. <i>Demochroa lacordairei</i>. 42. <i>Gelaus walkeri</i>. 43. <i>Megaloxantha bicolor</i>. 44. <i>Megaloxantha hemixantha</i>. 45. <i>Metatania quadrisignata</i>. 46. <i>Metaxymorpha apicalis</i>. 47. <i>Metaxymorpha nigrofasciata</i>. 48. <i>Paracupta xanthocera</i>. 49. <i>Pseudhyperantha bloetei</i>. - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata</i>. - Brentidae - <i>Eurachelus temmincki</i>. - Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes</i>. - Lampyridae - <i>Luciola striata</i>. 2. Tawon (<i>Hymenoptera</i>) - <i>Megascolia procer</i>. 3. Belalang (<i>Orthoptera</i>) - Phasmidae - <i>Eurycantha horrida</i>. - <i>Eurycnema versirubra</i>. - <i>Extatosoma tiaratum</i>. - <i>Haniella grayii</i>. - <i>Heteropteryx dilatata</i>. - <i>Phasma gigas</i>.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Phyllidae - <i>Phyllium bioculatum</i>. - <i>Phyllium celebicum</i>. - <i>Phyllium pulchrifolium</i>. - <i>Phyllium siccifolium</i>. - Mantidae - <i>Creoboter mortis</i>. - <i>Deroplatys desicata</i>. - <i>Paratoxodera cornicollis</i>. - Tettigoniidae - <i>Aularchis miliaris</i>.					
		4. Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae - <i>Calliphora nobilis</i>. - <i>Catacanthus incarnatus</i>. - <i>Catacanthus nigripes</i>. - <i>Eucorysses grandis</i>. - <i>Oncomeris flavicornis</i>. - <i>Tectocoris diopthalmus</i>. - <i>Tessaratoma javanica</i>. - Belostomatidae - <i>Lethocerus indicus</i>. - Cicadidae - <i>Cryptotympana aquila</i>. - <i>Pomponia imperatoria</i>. - <i>Pomponia merula</i>. - <i>Tacua speciosa</i>. - <i>Tosena fasciata</i>.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Fulgoridae - <i>Aphaena chionaeama.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva isiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i>					
		5. Capung (Odonata) - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Kupu-kupu dan ngengat (<i>Lepidoptera</i>) termasuk kepompong dari jenis: - <i>Papilionidae</i> - <i>Atrophaneura dixonii</i>. - <i>Atrophaneura hageni</i>. - <i>Atrophaneura kuehni</i>. - <i>Atrophaneura luchtii</i>. - <i>Atrophaneura nox</i>. - <i>Atrophaneura palu</i>. - <i>Atrophaneura priapus</i>. - <i>Chilasa clytia</i>. - <i>Chilasa paradoxa</i>. - <i>Chilasa veiovis</i>. - <i>Cressida cressida</i>. - <i>Graphium agamemnon</i>. - <i>Graphium agetes</i>. - <i>Graphium androcles</i>. - <i>Graphium antiphates</i>. - <i>Graphium aristeus</i>. - <i>Graphium batjanensis</i>. - <i>Graphium cloanthus</i>. - <i>Graphium codrus</i>. - <i>Graphium delesserti</i>. - <i>Graphium deucalion</i>. - <i>Graphium dorcus</i>. - <i>Graphium doson</i>. - <i>Graphium empedovana</i>. - <i>Graphium encelades</i>. - <i>Graphium eurypylus</i>. - <i>Graphium evemon</i>. - <i>Graphium macareus</i>. - <i>Graphium macfarlanei</i>. - <i>Graphium meyeri</i>.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas</i> (<i>pachliopta aristolochiae</i>). - <i>Pachliopta liris.</i> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegaeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> - <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizeii.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neuomegeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papiliopolytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio Ulysses.</i>					
		- <i>Pieridae</i> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i> - <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora fora.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arabuana.</i> - <i>Delias arfakensis.</i> - <i>Delias argentata.</i> - <i>Delias aruna.</i> - <i>Delias aurantiaca.</i> - <i>Delias awongkor.</i> - <i>Delias bakeri.</i> - <i>Delias baracasa.</i> - <i>Delias battana.</i> - <i>Delias belisama.</i> - <i>Delias benasu.</i> - <i>Delias biaka.</i> - <i>Delia bobaga.</i> - <i>Delias bothwelli.</i> - <i>Delias buruana.</i> - <i>Delias callista.</i> - <i>Delias campbelli.</i> - <i>Delias candida.</i> - <i>Delias caroli.</i> - <i>Delias carstenziana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias castaneus.</i> - <i>Delias catisa.</i> - <i>Delias catocausta.</i> - <i>Delias ceneus.</i> - <i>Delias chrysomelaena.</i> - <i>Delias crithoe.</i> - <i>Delias denigrata.</i> - <i>Delias discus.</i> - <i>Delias dixeyi.</i> - <i>Delias dohertyi.</i> - <i>Delias dorimene.</i> - <i>Delias dumasi.</i> - <i>Delias duris.</i> - <i>Delias echidna.</i> - <i>Delias edela.</i> - <i>Delias eichhorni.</i> - <i>Delias eileenae.</i> - <i>Delias elongatus.</i> - <i>Delias ennia.</i> - <i>Delias enniana.</i> - <i>Delias euphemia.</i> - <i>Delias fascelis.</i> - <i>Delias flavistriga.</i> - <i>Delias fruhstorferi.</i> - <i>Delias funerea.</i> - <i>Delias gabia.</i> - <i>Delias geraldina.</i> - <i>Delias germana.</i> - <i>Delias hapalina.</i> - <i>Delias heroni.</i> - <i>Delias hiemalis.</i> - <i>Delias hyparete.</i> - <i>Delias hypomelas.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias hypoxantha.</i> - <i>Delias imitator.</i> - <i>Delias inexpectata.</i> - <i>Delias isocharis.</i> - <i>Delias isse.</i> - <i>Delias joiceyi.</i> - <i>Delias jordani.</i> - <i>Delias kenricki.</i> - <i>Delias klossi.</i> - <i>Delias kuehni.</i> - <i>Delias kummeri.</i> - <i>Delias ladas.</i> - <i>Delias lemoulti.</i> - <i>Delias leucias.</i> - <i>Delias ligata.</i> - <i>Delias luctuosa.</i> - <i>Delias luteola.</i> - <i>Delias manuselensis.</i> - <i>Delias marguerita.</i> - <i>Delias mariae.</i> - <i>Delias mauroneria.</i> - <i>Delias melustna.</i> - <i>Delias microsticha.</i> - <i>Delias mira.</i> - <i>Delias mitisi.</i> - <i>Delias momea.</i> - <i>Delias mysis.</i> - <i>Delias nais.</i> - <i>Delias neagra.</i> - <i>Delias nigropunctata.</i> - <i>Delias oktanglap.</i> - <i>Delias oraia.</i> - <i>Delias ornation.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias pasithoe.</i> - <i>Delias periboea.</i> - <i>Delias phippisi.</i> - <i>Delias poecilea.</i> - <i>Delias pratti.</i> - <i>Delias prouti.</i> - <i>Delias ribbei.</i> - <i>Delias rileyi.</i> - <i>Delias rosamontana.</i> - <i>Delias rosenbergi.</i> - <i>Delias rothschildi.</i> - <i>Delias sacha.</i> - <i>Delias sagesa.</i> - <i>Delias sambawana.</i> - <i>Delias shirozui.</i> - <i>Delias simanabum.</i> - <i>Delias singhapura.</i> - <i>Delias splendida.</i> - <i>Delias stresemanni.</i> - <i>Delias talboti.</i> - <i>Delias tessei.</i> - <i>Delias timorensis.</i> - <i>Delias toxopei.</i> - <i>Delias vidua.</i> - <i>Delias wallastoni.</i> - <i>Delias waterstradti.</i> - <i>Delias yabensis.</i> - <i>Delias zebra.</i> - <i>Delias zebuda.</i> - <i>Elodina egnatia.</i> - <i>Eurema hecabe.</i> - <i>Hebomoia glaucippe.</i> - <i>Hebomoia leucippe.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i>					
		- <i>Nymphalidae: Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stolli.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i>					
		- <i>Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)</i> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes euridulus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> - <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amanda.</i> - <i>Euthalia anosia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnna alimena.</i> - <i>Hypolimnna bolina.</i> - <i>Hypolimnna deois.</i> - <i>Hypolimnna diomea.</i> - <i>Hypolimnna pandarus.</i> - <i>Hypolimnna sumbawana.</i> - <i>Kallima limborgi.</i> - <i>Kallima paralekta.</i> - <i>Kallima spiridiva.</i> - <i>Kaniska canace.</i> - <i>Lexias aeetes.</i> - <i>Lexias aegle.</i> - <i>Lexias aeropus.</i> - <i>Lexias canescens.</i> - <i>Lexias dirtea.</i> - <i>Lexias immaculata.</i> - <i>Mimathyma ambica.</i> - <i>Moduza aemonia.</i> - <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehantii.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Nymphalidae: Satyrinae - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - Nymphalidae: Libytheinae - <i>Libythea geoffroy.</i> - Riodinidae - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Lycaenidae - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopala thamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anactetus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Portia philota.</i> - <i>Portia plateni.</i> - <i>Portia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i>					
		- <i>Hesperitidae</i> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Uraniidae - <i>Alcides agathysrus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i>					
		- Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcusia phalaenaria.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Etersia risa</i>. - <i>Gynautocera philomera</i>. - <i>Histia libelluloides</i>. - <i>Pompelon marginata</i>.					
102.	ex 0106.90.00	1. Arthropoda, Lipan dari jenis: a. - <i>Scolopendra subspinipes</i>. - <i>Heterometrus fulvipes</i>. - <i>Mastigophorus giganteus</i>. - <i>Selenocosmia amdsti</i>. - <i>Selenocosmia dichromata</i>. - <i>Selenocosmia javanensis</i>.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
aa.	Serangga dan Arthropoda dalam bentuk mati						
103.	ex 9705.22.00	Serangga lain-lain dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
104.	ex 9705.29.00	6. Kumbang (Coleoptera) 104. <i>Aegus acuminatus</i> . 105. <i>Aegus ceramensis</i> . 106. <i>Aegus dilatocollis</i> . 107. <i>Aegus fornicatus</i> . 108. <i>Aegus gracilis</i> . 109. <i>Aegus lansbergei</i> .		berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		110. <i>Aegus parallelus.</i> 111. <i>Aegus platyodon.</i> 112. <i>Aegus punctipennis.</i> 113. <i>Allotopus moellenkampii.</i> 114. <i>Allotopus rosenbergi.</i> 115. <i>Calcodes alexandriae.</i> 116. <i>Calcodes brundii.</i> 117. <i>Calcodes hamjahi.</i> 118. <i>Calcodes lecourti.</i> 119. <i>Calcodes martinii.</i> 120. <i>Calcodes ursulae.</i> 121. <i>Cyclommatus canaliculatus.</i> 122. <i>Cyclommatus cupreonitens.</i> 123. <i>Cyclommatus dehaani.</i> 124. <i>Cyclommatus elaphus.</i> 125. <i>Cyclommatus imperator.</i> 126. <i>Cyclommatus lunifer.</i> 127. <i>Cyclommatus metallifer.</i> 128. <i>Cyclommatus modiglianii.</i> 129. <i>Cyclommatus pasteuri.</i> 130. <i>Cyclommatus pulchellus.</i> 131. <i>Cyclommatus weinreichi.</i> 132. <i>Dorcus alcides.</i> 133. <i>Dorcus arfakensis.</i> 134. <i>Dorcus arfakianus.</i> 135. <i>Dorcus bucephalus.</i> 136. <i>Dorcus detanii.</i> 137. <i>Dorcus eurycephalus.</i> 138. <i>Dorcus intermedius.</i> 139. <i>Dorcus meeki.</i> 140. <i>Dorcus mirabilis.</i> 141. <i>Dorcus parryi.</i> 142. <i>Dorcus parvulus.</i>	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		143. <i>Dorcus rama.</i> 144. <i>Dorcus reichei.</i> 145. <i>Dorcus saiga.</i> 146. <i>Dorcus taurus.</i> 147. <i>Dorcus tematensis.</i> 148. <i>Dorcus thoracicus.</i> 149. <i>Dorcus titanus.</i> 150. <i>Gnaphaloryx opacus.</i> 151. <i>Gnaphaloryx squalidus.</i> 152. <i>Hexarthrius buqueti.</i> 153. <i>Hexarthrius deyrollei.</i> 154. <i>Hexarthrius mandibularis.</i> 155. <i>Hexarthrius parryi.</i> 156. <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> 157. <i>Lamprima adolphinae.</i> 158. <i>Neolucanus cingnatus.</i> 159. <i>Neolucanus laticollis.</i> 160. <i>Nigidius helleri.</i> 161. <i>Odontolabis baderi.</i> 162. <i>Odontolabis bellicosa.</i> 163. <i>Odontolabis castelnaudi.</i> 164. <i>Odontolabis celebensis.</i> 165. <i>Odontolabis dalmanni.</i> 166. <i>Odontolabis deyrollei.</i> 167. <i>Odontolabis duivenbodei.</i> 168. <i>Odontolabis gazella.</i> 169. <i>Odontolabis hamdjahi.</i> 170. <i>Odontolabis hansi.</i> 171. <i>Odontolabis johanni.</i> 172. <i>Odontolabis kikuchii.</i> 173. <i>Odontolabis lacordairei.</i> 174. <i>Odontolabis lacorti.</i> 175. <i>Odontolabis latipennis.</i>		perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		176. <i>Odontolabis ludekingi</i>. 177. <i>Odontolabis micros</i>. 178. <i>Odontolabis sarasinorum</i>. 179. <i>Odontolabis sommeri</i>. 180. <i>Odontolabis spectabilis</i>. 181. <i>Odontolabis stevensi</i>. 182. <i>Odontolabis svenjiae</i>. 183. <i>Odontolabis taronii</i>. 184. <i>Odontolabis ursulae</i>. 185. <i>Odontolabis wollastoni</i>. 186. <i>Odontolabis yasuokai</i>. 187. <i>Prosopocoilus astacoides</i>. 188. <i>Prosopocoilus bison</i>. 189. <i>Prosopocoilus bruijni</i>. 190. <i>Prosopocoilus buddha</i>. 191. <i>Prosopocoilus corporaali</i>. 192. <i>Prosopocoilus decipiens</i>. 193. <i>Prosopocoilus doesburgi</i>. 194. <i>Prosopocoilus fabricei</i>. 195. <i>Prosopocoilus forceps</i>. 196. <i>Prosopocoilus fruhstorferi</i>. 197. <i>Prosopocoilus giraffa</i>. 198. <i>Prosopocoilus lateralis</i>. 199. <i>Prosopocoilus laterinus</i>. 200. <i>Prosopocoilus mohnikei</i>. 201. <i>Prosopocoilus myrmecoleon</i>. 202. <i>Prosopocoilus occipitalis</i>. 203. <i>Prosopocoilus spectabilis</i>. 204. <i>Prosopocoilus tragulus</i>. 205. <i>Prosopocoilus wallacei</i>. 206. <i>Prosopocoilus zebra</i>. - Scarabaeidae		bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopris bucephalus.</i> - <i>Heliocopris tyrannus.</i> - <i>Agestrata orichalca.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> - <i>Lomaptera gracilis.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia colfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoronii.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS			
		- <i>Fruhstorferia javanus.</i> - Cerambycidae 77. <i>Abatocera irregularis.</i> 78. <i>Abatocera leonina.</i> 79. <i>Agrianome loriae.</i> 80. <i>Anaplophora amoena.</i> 81. <i>Anaplophora medembachi.</i> 82. <i>Anoplophora verstaagi.</i> 83. <i>Anhammus daleni.</i> 84. <i>Archetyous fulvipennis.</i> 85. <i>Batocera aeneonigra.</i> 86. <i>Batocera bruyni.</i> 87. <i>Batocera celebiana.</i> 88. <i>Batocera doesbergia.</i> 89. <i>Batocera gerstaeckeri.</i> 90. <i>Batocera gigas.</i> 91. <i>Batocera hercules.</i> 92. <i>Batocera humeridens.</i> 93. <i>Batocera laeta.</i> 94. <i>Batocera numitor.</i> 95. <i>Batocera parryi.</i> 96. <i>Batocera rosenbergi.</i> 97. <i>Batocera rubus.</i> 98. <i>Batocera sumbaensis.</i> 99. <i>Batocera thomae.</i> 100. <i>Batocera tigris.</i> 101. <i>Batocera wallacei.</i> 102. <i>Callophophora graafi.</i> 103. <i>Chloridolum klaesii.</i> 104. <i>Dejanira quadripunctata.</i> 105. <i>Diatocera wallichii.</i> 106. <i>Doesburgia celebiana.</i> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
107.		<i>Dolichoprosopus lethalis.</i>					
108.		<i>Epepeotes shlegeli.</i>					
109.		<i>Euryclelia cardinalis.</i>					
110.		<i>Euryphagus pictus.</i>					
111.		<i>Gerania bosci.</i>					
112.		<i>Glenea elegans.</i>					
113.		<i>Glenea sarasinorum.</i>					
114.		<i>Glenea junco.</i>					
115.		<i>Gnathonyx piceipennis.</i>					
116.		<i>Hoplocerambyx nitidius.</i>					
117.		<i>Hoplocerambyx severus.</i>					
118.		<i>Iotocera tomentosa.</i>					
119.		<i>Kiphotheata saundersi.</i>					
120.		<i>Neocerambyx gigas.</i>					
121.		<i>Nemophas batocerooides.</i>					
122.		<i>Nemophas bifasciatus.</i>					
123.		<i>Nemophas forbesi.</i>					
124.		<i>Nemophas grayi.</i>					
125.		<i>Nemophas helleri.</i>					
126.		<i>Nemophas rosenbergi.</i>					
127.		<i>Nemophas tricolor.</i>					
128.		<i>Nemophas zonatus.</i>					
129.		<i>Nothopeus hemipterus.</i>					
130.		<i>Pachyteria dimidata.</i>					
131.		<i>Pachyteria equestris.</i>					
132.		<i>Pachyteria javana.</i>					
133.		<i>Pachyteria sumatrana.</i>					
134.		<i>Pachyteria melancholica.</i>					
135.		<i>Pachyteria virescens.</i>					
136.		<i>Pericycos sulawensis.</i>					
137.		<i>Protamnemus detzneri.</i>					
138.		<i>Protamnemus trituberculatus.</i>					
139.		<i>Raphipodus hopei.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		140. <i>Rosalia inexpectata.</i> 141. <i>Rosalia laeta.</i> 142. <i>Rosenbergia lislei.</i> 143. <i>Rosenbergia vetusta.</i> 144. <i>Rosenbergia weiskei.</i> 145. <i>Schmidtiana evertsi.</i> 146. <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> 147. <i>Sphingnotus insignis.</i> 148. <i>Sphingnotus mirabilis.</i> 149. <i>Temesisternus isabellae.</i> 150. <i>Temesisternus rafaelae.</i> 151. <i>Utopia castelnaudi.</i> 152. <i>Xixuthrus microcerus.</i> - Curculionidae 8. <i>Eupholus chevrolati.</i> 9. <i>Eupholus cuvieri.</i> 10. <i>Eupholus linnei.</i> 11. <i>Eupholus magnificus.</i> 12. <i>Eupholus rabbei.</i> 13. <i>Eupholus shaminadei.</i> 14. <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae 50. <i>Belionota sumptuosa.</i> 51. <i>Belionota tricolor.</i> 52. <i>Callopietus castelnaudii.</i> 53. <i>Calodema ribbei.</i> 54. <i>Catoxantha oculenta.</i> 55. <i>Chrysochroa aurora.</i> 56. <i>Chrysochroa bimanensis.</i> 57. <i>Chrysochroa buqueti.</i> 58. <i>Chrysochroa castelnaudi.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		59. <i>Chrysochroa cyaneonigra</i> . 60. <i>Chrysochroa fulminans</i> . 61. <i>Chrysochroa kaupii</i> . 62. <i>Chrysochroa purpureiventris</i> . 63. <i>Chrysochroa variabilis</i> . 64. <i>Chrysodema aurifera</i> . 65. <i>Chrysodema elongata</i> . 66. <i>Chrysodema instabilis</i> . 67. <i>Chrysodema impressicollis</i> . 68. <i>Chrysodema mnischechi</i> . 69. <i>Chrysodema pyrospictica</i> . 70. <i>Chrysodema radians</i> . 71. <i>Chrysodema smaragdula</i> . 72. <i>Chrysodema subrevisa</i> . 73. <i>Chrysodema wallacei</i> . 74. <i>Cyphogastra angulicollis</i> . 75. <i>Cyphogastra bryini</i> . 76. <i>Cyphogastra calepyga</i> . 77. <i>Cyphogastra celebensis</i> . 78. <i>Cyphogastra falinosa</i> . 79. <i>Cyphogastra gloriosa</i> . 80. <i>Cyphogastra traignicauda</i> . 81. <i>Cyphogastra javanica</i> . 82. <i>Cyphogastra lansbergi</i> . 83. <i>Cyphogastra nigripennis</i> . 84. <i>Cyphogastra rollei</i> . 85. <i>Cyphogastra rothschildi</i> . 86. <i>Cyphogastra staudingeri</i> . 87. <i>Cyphogastra wallacei</i> . 88. <i>Demochroa detanii</i> . 89. <i>Demochroa glatiosa</i> . 90. <i>Demochroa lacordairei</i> . 91. <i>Gelaeus walkeri</i> .					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		92. <i>Megaloxantha bicolor.</i> 93. <i>Megaloxantha hemixantha.</i> 94. <i>Metataenia quadrisignata.</i> 95. <i>Metaxymorpha apicalis.</i> 96. <i>Metaxymorpha nigrofasciata.</i> 97. <i>Paracupta xanthocera.</i> 98. <i>Pseudhyperantha bloetei.</i> - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata.</i> - Brentidae - <i>Eurachelus temminckii.</i> - Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes.</i> - Lampyridae - <i>Luciola striata.</i> 7. Tawon (Hymenoptera) - <i>Megascolia procer.</i> 8. Belalang (Orthoptera) - Phasmidae - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i> - Phyllidae					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae - <i>Aularchis miliaris.</i>					
		9. Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diopthalmus.</i> - <i>Tessaratoma javanica.</i> - Belostomatidae - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Fulgoridae - <i>Aphaena chionaeoma.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva isiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i>					
		10. Capung (Odonata) - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i>					
		11. Arthropodalaian: Scorpionidae,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> 12. Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera) - Papilionidae - <i>Atrophaneura dixonii.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura luchtii.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> - <i>Cressida cressida.</i> - <i>Graphium agamemnon.</i> - <i>Graphium agetes.</i> - <i>Graphium androcles.</i> - <i>Graphium antiphates.</i> - <i>Graphium aristeus.</i> - <i>Graphium batjanensis.</i> - <i>Graphium cloanthus.</i> - <i>Graphium codrus.</i> - <i>Graphium delesserti.</i> - <i>Graphium deucalion.</i> - <i>Graphium dorcus.</i> - <i>Graphiumdoson.</i> - <i>Graphium empedovana.</i> - <i>Graphium encelades.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Graphium eurypylus.</i> - <i>Graphium evemon.</i> - <i>Graphium macareus.</i> - <i>Graphium macfarlanei.</i> - <i>Graphium meyeri.</i> - <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas (Pachliopta aristolochiae).</i> - <i>Pachliopta liris.</i> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio mennon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neuoeogeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papilio polytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio ulysses.</i>					
		- <i>Pieridae</i> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora for a.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arbuana.</i> - <i>Delias arfakensis.</i> - <i>Delias argentata.</i> - <i>Delias aruna.</i> - <i>Delias aurantiaca.</i> - <i>Delias awongkor.</i> - <i>Delias bakeri.</i> - <i>Delias baracasa.</i> - <i>Delias battana.</i> - <i>Delias belisama.</i> - <i>Delias benasu.</i> - <i>Delias biaka.</i> - <i>Delia bobaga.</i> - <i>Delias bothwelli.</i> - <i>Delias buruana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias callista.</i> - <i>Delias campbelli.</i> - <i>Delias candida.</i> - <i>Delias caroli.</i> - <i>Delias carstenziana.</i> - <i>Delias castaneus.</i> - <i>Delias catisa.</i> - <i>Delias catocausta.</i> - <i>Delias ceneus.</i> - <i>Delias chrysomelaena.</i> - <i>Delias crithoe.</i> - <i>Delias denigrata.</i> - <i>Delias discus.</i> - <i>Delias dixeyi.</i> - <i>Delias dohertyi.</i> - <i>Delias dorimene.</i> - <i>Delias dumasi.</i> - <i>Delias duris.</i> - <i>Delias echidna.</i> - <i>Delias edela.</i> - <i>Delias eichhorni.</i> - <i>Delias eileenae.</i> - <i>Delias elongatus.</i> - <i>Delias ennia.</i> - <i>Delias enniana.</i> - <i>Delias euphemia.</i> - <i>Delias fascelis.</i> - <i>Delias flavistriga.</i> - <i>Delias fruhstorferi.</i> - <i>Delias funerea.</i> - <i>Delias gabia.</i> - <i>Delias geraldina.</i> - <i>Delias germana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias hapalina.</i> - <i>Delias heroni.</i> - <i>Delias hiemalis.</i> - <i>Delias hyparete.</i> - <i>Delias hypomelas.</i> - <i>Delias hypoxantha.</i> - <i>Delias imitator.</i> - <i>Delias inexpectata.</i> - <i>Delias isocharis.</i> - <i>Delias isse.</i> - <i>Delias joiceyi.</i> - <i>Delias jordani.</i> - <i>Delias kenricki.</i> - <i>Delias klossi.</i> - <i>Delias kuehni.</i> - <i>Delias kummeri.</i> - <i>Delias ladas.</i> - <i>Delias lemoulti.</i> - <i>Delias leucias.</i> - <i>Delias ligata.</i> - <i>Delias luctuosa.</i> - <i>Delias luteola.</i> - <i>Delias manuselensis.</i> - <i>Delias margarita.</i> - <i>Delias mariae.</i> - <i>Delias maveronia.</i> - <i>Delias melusina.</i> - <i>Delias microsticha.</i> - <i>Delias mira.</i> - <i>Delias mitisi.</i> - <i>Delias momea.</i> - <i>Delias mysis.</i> - <i>Delias nais.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias neagra.</i> - <i>Delias nigropunctata.</i> - <i>Delias oktanglap.</i> - <i>Delias oraia.</i> - <i>Delias ornytion.</i> - <i>Delias pasithoe.</i> - <i>Delias periboea.</i> - <i>Delias phippsi.</i> - <i>Delias poecilea.</i> - <i>Delias pratti.</i> - <i>Delias prouti.</i> - <i>Delias ribbei.</i> - <i>Delias rileyi.</i> - <i>Delias rosamontana.</i> - <i>Delias rosenbergi.</i> - <i>Delias rothschildi.</i> - <i>Delias sacha.</i> - <i>Delias sagessa.</i> - <i>Delias sambawana.</i> - <i>Delias shirozui.</i> - <i>Delias simanabum.</i> - <i>Delias singhapura.</i> - <i>Delias splendida.</i> - <i>Delias stresemanni.</i> - <i>Delias talboti.</i> - <i>Delias tessei.</i> - <i>Delias timorensis.</i> - <i>Delias toxopei.</i> - <i>Delias vidua.</i> - <i>Delias wallastoni.</i> - <i>Delias waterstradii.</i> - <i>Delias yabensis.</i> - <i>Delias zebra.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Delias zebuda.</i> - <i>Elodina egnatia.</i> - <i>Eurema hecabe.</i> - <i>Hebomoia glaucippe.</i> - <i>Hebomoia leucippe.</i> - <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i>					
		- <i>Nymphalidae: Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stolli.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i>					
		- <i>Nymphalidae (subfamili lain-lain)</i> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durrfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes hamodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> - <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amanda.</i> - <i>Euthalia anasia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnna alimena.</i> - <i>Hypolimnna bolina.</i> - <i>Hypolimnna deois.</i> - <i>Hypolimnna diomea.</i> - <i>Hypolimnna pandarus.</i> - <i>Hypolimnna sumbawana.</i> - <i>Kallima limborgi.</i> - <i>Kallima paralekta.</i> - <i>Kallima spiridiva.</i> - <i>Kaniska canace.</i> - <i>Lexias aeetes.</i> - <i>Lexias aegle.</i> - <i>Lexias aeropus.</i> - <i>Lexias canescens.</i> - <i>Lexias dirtea.</i> - <i>Lexias immaculata.</i> - <i>Mimathyma ambica.</i> - <i>Moduza aemonia.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i> - <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehani.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coesia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae</i> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - <i>Nymphalidae: Libytheinae</i> - <i>Libythea geoffroy.</i> - <i>Riodinidae</i> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - <i>Lycaenidae</i> - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopalat hamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphya brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Portia philota.</i> - <i>Portia plateni.</i> - <i>Portia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Hesperitidae - <i>Bibasis imperialis</i>. - <i>Choaspes illuensis</i>. - Uraniidae - <i>Alcides agathysrus</i>. - <i>Alcides liris</i>. - <i>Alcides orontes</i>. - <i>Nyctalemon menoetius</i>. - <i>Nyctalemon patroclus</i>. - <i>Actias groenendaeli</i>. - <i>Actias isis</i>. - <i>Actias maenas</i>. - <i>Antheraea frithi</i>. - <i>Attacus atlas</i>. - <i>Attacus dohertyi</i>. - <i>Attacus inopinatus</i>. - <i>Coscinocera hercules</i>. - <i>Loepa cynopis</i>. - <i>Loepa sikkima</i>.					
		- Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei</i>. - <i>Episteme bisma</i>. - <i>Calysta brevipennis</i>. - <i>Dysphania contrata</i>. - <i>Dysphania malayanus</i>. - <i>Dysphania militalis</i>. - <i>Dysphania numana</i>. - <i>Miliona celebensis</i>. - <i>Miliona drucei</i>. - <i>Miliona everetti</i>. - <i>Miliona fulgida</i>.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcosia phalaenaria.</i> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i>					
bb.	Produk hewani tidak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia dari jenis:						
105.	ex 0511.99.90	Arthropoda , Lipan dari jenis: b. <i>Scolopendra subspinipes</i> . c. <i>Heterometrus fulvipes</i> . d. <i>Mastigophorus giganteus</i> . e. <i>Selenocosmia amdsti</i> . f. <i>Selenocosmia dichromata</i> . g. <i>Selenocosmia javanensis</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
cc.	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
106.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kesehatan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
dd.	Daging						
107.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: 2. <i>Sus barbatus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		3. <i>Sus celebensis</i> . 4. <i>Sus scrofa</i> . 5. <i>Sus verrucosus</i> .	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
108.	ex 0203.22.00	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: 6. <i>Sus barbatus</i> . 7. <i>Sus celebensis</i> . 8. <i>Sus scrofa</i> . vvv. <i>Sus verrucosus</i> .	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√	
109.	ex 0208.90.90	Daging <i>Rusa spp</i> .	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ee.					Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia		
110.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas	✓		
111.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami		✓		
112.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis: - Ular Lanang-sapi (<i>Coelognathus radiatus</i>) - Ular koros/pucuk (<i>Ptyas korros</i>) - Ular kadut (<i>Homalopsis buccata</i>) - Ular karung (<i>Acrochordus javanicus</i>)			✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
ff.	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, ranggah rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan)			perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
113.	ex 9601.90.91	Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√		
114.	ex 9601.90.99	Lain-lain dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
gg.		Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut					
115.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):		Penerbitan Persetujuan	√	
116.	ex 0507.90.90	Ranggah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Liar.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
hh.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
117.	ex 0602.90.90	Palmae hidup jenis: 1. Bindang, Budang (<i>Borrassodendron borneensis</i>). 2. Palem Raja/Indonesia (<i>Caryota no</i>). 3. Palem Jawa (<i>Ceratolobus glaucescens</i>). 4. Pinang Jawa (<i>Pinanga javana</i>). 5. Daun Payung (<i>Johannesteijsmaria altifrons</i>). 6. Wanga (<i>Pigafetta filaris</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ii.	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
118.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk chips	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
119.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.				√	
120.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ij.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
121.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Gaharu Buaya (Aetoxylon sympetalum)</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		✓	
122.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis: Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
kk.	Umби, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12				tanaman		
123.	ex 0601.10.00	Dari tanaman jenis: 7. Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>). 8. Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>). 9. Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titantium</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
II.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau sudah berbentuk barang jadi						
124.	ex 0508.00.20	Dari jenis: 1. Ketam Kepala Kambing (<i>Cassia cornuta</i>). 2. Triton Terompet (<i>Charonia tritonis</i>). 3. Troka, Susu Bundar, Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>). 4. Batu Laga, Siput Hijau (<i>Turbo/marmoratus</i>). Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
125.	ex 9601.90.19	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		√	
126.	ex 9606.29.00	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).					
127.	ex 9606.30.90	Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
mm.		Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak					
128.	ex 0306.33.91	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup dari jenis :	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
129.	ex 0306.33.92	5. Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). Krustasea, berkulit maupun tidak, segar atau dingin dari jenis : 6. Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kebutuhan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
nn.	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
130.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
oo.	Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
131.	ex. 0410.90.90	Telur dari jenis: 7. Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). 8. Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
pp.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.					
132.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (<i>Crust</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodyles</i>).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
133.	ex 4106.91.00	Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas ekspor: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.		√		
134.	ex 4106.92.00	Dalam keadaan kering (<i>crust</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.	√		
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kesehatan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

V. IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
1. Ikan Hidup							
135.	ex 0301.11.95	Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>), dari jenis: 1. Super Red (<i>Scleropages formosus</i>). 2. Golden Red (<i>Scleropages formosus</i>). 3. Banjar Red (<i>Scleropages formosus</i>) 4. Green (<i>Scleropages formosus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
136.	ex 0301.11.99	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: 5. Sapu Zebra (<i>Hyparcistrus zebra</i>) 6. Arapaima (<i>Arapaima gigas</i>) 7. Ikan Pari Air Tawar (<i>Potamotrygon</i> spp.)	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir:			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
137.	ex 0301.19.90	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: 8. Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√		
138.	ex 0301.99.50	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: 9. Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) 10. Pari Gergaji (<i>Pristis</i> spp) 11. Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) 12. Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) 13. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 14. Pari kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 15. Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus</i> spp.) 16. Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 17. Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) 18. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 19. Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) 20. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 21. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 22. Hiu Putih Besar (<i>Carcharhodon carcharias</i>) 23. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 24. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 25. Hiu Koboy (<i>Carchahrinus longimanus</i>) 26. Ikan Raja Laut (<i>Latimeria menadoensis</i>) 27. Kuda Laut (<i>Hippocampus</i> spp.) 28. Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
2.	Ikan segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging						
139.	ex 0302.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: 1. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 2. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 3. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 4. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 5. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 6. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 7. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 8. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih			√
140.	ex 0302.82.00	Pari dan <i>skates Rajidae</i> , dari jenis: 9. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 10. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 11. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 12. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)					√
141.	ex 0302.92.00	Sirip hiu, dari jenis: 1. Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) 2. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 3. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 4. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.)					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		5. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 6. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 7. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 8. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			
142.	ex 0302.99.00	Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: 9. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 10. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 11. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 12. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. Pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
3.		Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
143.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: 13. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 14. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 15. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 16. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 17. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 18. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 19. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 20. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
144.	ex 0303.82.00	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: 13. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 14. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 15. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 16. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Sirip hiu, dari jenis: 21. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 22. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 23. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 24. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 25. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 26. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 27. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 28. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)			√	
145.	ex 0303.92.00	Sirip hiu, dari jenis: 21. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 22. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 23. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 24. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 25. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 26. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 27. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 28. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)				√	
146.	ex 0303.99.00	Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis: 29. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 30. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 31. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 32. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
4.	Fillet dan daging ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, dingin, atau beku						
147.	ex 0304.47.00	Fillet segar, dari jenis: 17. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp) 18. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 19. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 20. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 21. Hiu Mako. (<i>Isurus</i> spp) 22. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 23. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 24. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas	√		
148.	ex 0304.48.00	Fillet segar, dari jenis: 25. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 26. Pari Kilir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 27. Pari Liong Bun (<i>Rhincobatus</i> spp.) 28. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)				√	
149.	ex 0304.56.00	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis:	Dalam hal perubahan Pos			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		29. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 30. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 31. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 32. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 33. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 34. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 35. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 36. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
150.	ex 0304.57.00	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: 37. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 38. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 39. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 40. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional).	√		
151.	ex 0304.88.00	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: 41. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 42. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 43. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 44. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 45. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 46. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 47. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 48. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 49. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 50. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 51. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 52. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.	√		
152.	ex 0304.96.00	Lain-lain beku produk <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, dari jenis 33. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 34. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 35. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 36. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 37. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.)		Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		38. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 39. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 40. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
153.	ex 0304.97.00	Lain-lain beku produk pari dan <i>skates rajiidae</i> , dari jenis: 53. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 54. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 55. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 56. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)		Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
5.	Ikan dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						
154.	ex 0305.39.92	Fillet ikan Hiu dan Pari Air Laut dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis : 41. Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) 42. Pari Gergaji (<i>Pristis</i> spp) 43. Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) 44. Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) 45. Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) 46. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 47. Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) 48. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 49. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 50. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 51. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 52. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 53. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 54. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 55. Pari kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 56. Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus</i> spp.) 57. Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	PE IKAN: SAJL-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJL-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku	√	√	
155.	ex 0305.59.29	Kuda Laut Kering, dari jenis 58. <i>Kuda Laut (Hippocampus</i> spp.)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
156.	ex 0305.71.10	Sirip hiu dikeringkan atau diasapi, dari jenis: 59. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 60. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 61. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 62. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 63. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 64. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 65. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 66. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	
157.	ex 0305.71.90	Sirip hiu selain dikeringkan dan diasapi, dari jenis: 67. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 68. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 69. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 70. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 71. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 72. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 73. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 74. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan		√	
158.	ex 0305.79.90	Sirip pari, dari jenis: 75. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 76. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 77. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) Insang pari, dari jenis: 78. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.), dikeringkan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
6.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.						
159.	ex 0309.10.00	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis <i>Kuda Laut (Hippocampus spp.)</i>	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
7.	Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya; Ikan mati dari bab 3 tidak layak konsumsi manusia						
160.	ex 0511.91.90	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: 57. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 58. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 59. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 60. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 61. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 62. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 63. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 64. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 65. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 66. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 67. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 68. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum	√		
161.	ex 0511.91.30	Kulit hiu dan pari, dari jenis: 69. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		70. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 71. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 72. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 73. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 74. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 75. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 76. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 77. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 78. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 79. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
NON CITES							
8. Ikan hidup							
162.	ex 0301.11.99	Ikan Air Tawar, dari jenis: 79. Pari Air Tawar (<i>Fluivirgion signifer</i>) 80. Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) 81. Pari Air Tawar (<i>Fluivirgion oxyrhynchus</i>) 82. Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) 83. Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) 84. Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) 85. Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) 86. Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) 87. Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) 88. Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) 89. Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) 90. Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>) 91. Arwana Brazil (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>) 92. Arwana Jardini (<i>Scleropages jardini</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas ekspor: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√		
163.	ex 0301.92.00	Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm.		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan	√		
164.	ex 0301.99.50	Ikan Air Laut, dari jenis:	Perpanjangan PE IKAN:				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		93. Pari Kai (<i>Urolophus kaianus</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
9.	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
165.	0302.74.00	-- Sibat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
10.	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
166.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu)		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
11.	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.						
167.	ex 0304.39.00	Fillet segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca	✓	✓	
168.	ex 0304.59.00	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	✓	✓	
169.	ex 0304.69.00	Fillet beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca	✓	✓	
170.	ex 0304.99.90	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
			Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
12.	Ikan dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						
171.	ex 0305.31.00	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN:	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
172.	ex 0305.39.91	Fillet Ikan Air Tawar dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis : 94.Pari Air Tawar (<i>Fluviatrygon signifer</i>)		berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		95. Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) 96. Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i>) 97. Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) 98. Ikan Balashark (<i>Balaniocheilos melanopterus</i>) 99. Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) 100. Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) 101. Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) 102. Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) 103. Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) 104. Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) 105. Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>)	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
173.	ex 0305.44.00	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).	√	√	
174.	ex 0305.52.00	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)			√	√	
175.	ex 0305.64.00	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
13.	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia						
176.	ex 0308.90.10	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
177.	ex 0308.90.40	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) dikeringkan.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
14.	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.						
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang : -- Sidat :					
178.	1604.17	---	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN:				
179.	1604.17.10 1604.17.90	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran --- Lain-lain		Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		√ √	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

VI. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno</i>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pohon jenis konifera :		<i>selulosa</i>) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: 1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i>, <i>Intsia bijuga</i>, <i>Intsia retusa</i>, <i>Intsia plurijuga</i>, <i>Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica</i>, <i>shorea sororia</i>, <i>shorea gysbertiana</i>, <i>shorea retinodes</i>, <i>shorea ochracea</i>, <i>shorea lamellata</i>, <i>shorea koordersi</i>, <i>shorea virescens</i>, <i>shorea roxburghii</i>, <i>shorea javanica</i>, <i>shorea hypochra</i>, <i>shorea bracteolata</i>, <i>shorea resinosa</i>, <i>shorea agami</i>, <i>shorea spp</i>, <i>shorea dealbata</i>, <i>shorea henryana</i>, <i>shorea sericeiflora</i>, <i>shorea</i>			
180.	4407.11	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :					✓
181.	ex 4407.11.90	- - - Lain-lain					✓
	ex 4407.12.00	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)					
182.	ex 4407.13.00	- - Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					✓
183.	ex 4407.14.00	- - Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					✓
	4407.19	- - Lain-lain :					
184.	ex 4407.19.90	- - - Lain-lain					✓
		- Dari kayu tropis :					
	4407.21	- - Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :					
185.	ex 4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
186.	ex 4407.21.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :					
187.	ex 4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
188.	ex 4407.22.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.23	- - Jati :					✓
189.	ex 4407.23.20	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
190.	ex 4407.23.90	- - - Lain-lain					
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :					
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :					
191.	ex 4407.25.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
192.	ex 4407.25.19	- - - - Lain-lain					✓
		- - - Meranti Bakau :					
193.	ex 4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
194.	ex 4407.25.29	- - - - Lain-lain					✓
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
195.	ex 4407.26.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		<i>hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan</i>) dan meranti kuning (<i>shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea feguetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xanthophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resin-nigra</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm2. - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2. - Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan			✓
196.	ex 4407.26.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.27	- - Sapelli :					
197.	ex 4407.27.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
198.	ex 4407.27.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.28	- - Iroko :					
199.	ex 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
200.	ex 4407.28.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.29	- - Lain-lain :					
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :					
201.	ex 4407.29.13	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
202.	ex 4407.29.19	- - - Lain-lain					✓
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :					
203.	ex 4407.29.23	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
204.	ex 4407.29.29	- - - Lain-lain					✓
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :					
205.	ex 4407.29.33	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
206.	ex 4407.29.39	- - - Lain-lain					✓
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :					
207.	ex 4407.29.43	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
208.	ex 4407.29.49	- - - Lain-lain					✓
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :					
209.	ex 4407.29.51	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
210.	ex 4407.29.59	- - - Lain-lain					✓
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>) :					
211.	ex 4407.29.73	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
212.	ex 4407.29.79	- - - Lain-lain					✓
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :					
213.	ex 4407.29.83	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
214.	ex 4407.29.89	- - - Lain-lain					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
215.	ex 4407.29.91	- - - Lain-lain : - - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed		dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			√
216.	ex 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√
217.	ex 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
218.	ex 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√
219.	ex 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
220.	ex 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√
221.	ex 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed		2. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> , <i>Intsia retusa</i> , <i>Intsia plurijuga</i> , <i>Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm2.			√
222.	ex 4407.29.99	- - - - Lain-lain					√
		- Lain-lain :					
	4407.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :					
223.	ex 4407.91.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
224.	ex 4407.91.90	- - - Lain-lain					√
	4407.92	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :					
225.	ex 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
226.	ex 4407.92.90	- - - Lain-lain					√
	4407.93	- - Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :					
227.	ex 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
228.	ex 4407.93.90	- - - Lain-lain					√
	4407.94	- - Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :					
229.	ex 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
230.	ex 4407.94.90	- - - Lain-lain					√
	4407.95	- - Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
231.	ex 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		3. <i>Finger Jointed</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikerinkingan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.			✓
232.	ex 4407.95.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :					
233.	ex 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
234.	ex 4407.96.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :					
235.	ex 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
236.	ex 4407.97.90	- - - Lain-lain					✓
	4407.99	- - Lain-lain :					
237.	ex 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					✓
238.	ex 4407.99.90	- - - Lain-lain		3. Toleransi ukuran dan kecacatan: 1. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. 2. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. 5. Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.			
239.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera		2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:			√
240.	ex 4409.22.00	- Pohon selain jenis konifera :		a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):			√
241.	ex 4409.29.00	- - Dari kayu tropis - - Lain-lain		- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> ,			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<i>Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica</i>, <i>shorea sororia</i>, <i>shorea gysbertsiana</i>, <i>shorea retinodes</i>, <i>shorea ochracea</i>, <i>shorea lamellata</i>, <i>shorea koordersi</i>, <i>shorea virescens</i>, <i>shorea roxburghii</i>, <i>shorea javanica</i>, <i>shorea hypochra</i>, <i>shorea bracteolata</i>, <i>shorea resinosa</i>, <i>shorea agami</i>, <i>shorea spp</i>, <i>shorea dealbata</i>, <i>shorea henryana</i>, <i>shorea sericeiflora</i>, <i>shorea hentonyensis</i>, <i>shorea gratissima</i>, <i>shorea stalura</i>, <i>shorea farnosa</i>, <i>shorea polita</i>, <i>parashorea malaanonan</i>) dan meranti kuning (<i>shorea acuminatissima</i>, <i>shorea balanocarpoides</i>, <i>shorea feguetiana</i>, <i>shorea gibbosa</i>, <i>shorea hopeifolia</i>, <i>shorea longisperma</i>, <i>shorea polyandra</i>, <i>shorea scollaris</i>, <i>shorea multiflora</i>, <i>shorea blumutensis</i>,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<i>shorea xanthophylla</i>, <i>shorea spp</i>, <i>shorea dolichocarpa</i>, <i>shorea faguetioides</i>, <i>shorea peltata</i>, <i>shorea maxima</i>, <i>shorea resin-nigra</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm². - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm². - Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i>, <i>Intsia bijuga</i>, <i>Intsia retusa</i>, <i>Intsia plurijuga</i>, <i>Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm2. - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2. - Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. c. <i>Decorative Profile</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin <i>moulder</i>, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi <i>decorative</i>) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²; 2) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka lebar: - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi; - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 10 mm. 3) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka tebal: - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				kurangnya 3 mm; lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang- kurangnya 20 mm. Untuk <i>Decorative Profile</i> dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman <i>decorativenya</i>. Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 40 mm; - luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm². f. <i>Wall Panel</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. g. <i>Flooring</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. h. <i>Decking</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan: - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau; - tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm; - tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm; - tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm. Bila terdapat <i>reeded/ groove</i> pada 2 (dua) sisi maka kedalaman <i>reeded/ groove</i> merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				i. <i>Flooring</i> untuk <i>Truck</i>, <i>Container</i>, <i>Ship Deck</i> dan <i>Wagon</i>, dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai; - tebal tidak lebih dari 50 mm; - luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²; - dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. Khusus <i>pole</i>, <i>main sill</i>, <i>cross sill</i> dan <i>truck body</i> harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan <i>flooring</i>nya. j. <i>Post</i> dan <i>Beam</i> yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi <i>reeded/groove</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - luas penampang tidak			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				lebih dari 4.500 mm2 mempunyai <i>reeded</i> /<i>groove</i> pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; - luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm2 mempunyai <i>reeded</i> /<i>groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; - luas penampang diatas 8.100 mm2 sampai dengan 14.400 mm2 mempunyai <i>reeded</i>/<i>groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm. k. <i>Window Board</i>, dengan ketentuan sebagai berikut: - salah satu sisi tebal diberi bentukan profile <i>bullnose</i> (lengkung setengah lingkaran); - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm². 3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. 5. Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pelabuhan Tujuan			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.			
242.	ex 4418.11.00	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :					√
243.	ex 4418.19.00	- - Dari kayu tropis - - Lain-lain					√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :					
244.	ex 4418.21.00	- - Dari kayu tropis					√
245.	ex 4418.29.00	- - Lain-lain					√
246.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89		2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, dengan ketentuan harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.			√
247.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton					√
248.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake					√
		- Rakitan panel penutup lantai :					
249.	ex 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik					√
250.	ex 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer					√
251.	ex 4418.79.00	- - Lain-lain					√
		- Produk engineered structural timber :					
	4418.81	- - Glue-laminated timber (glulam) :					
252.	ex 4418.81.10	- - - Dalam bentuk blok		3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan:			√
253.	ex 4418.81.90	- - - Lain-lain		a. Semua ukuran kayu			√
254.	ex 4418.82.00	- - Cross-laminated timber (CLT or X-lam)		olahan yang diekspor			√
255.	ex 4418.83.00	- - I beams		diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:			√
256.	ex 4418.89.00	- - Lain-lain		- tebal tidak lebih dari 0,5 mm;			
		- Lain-lain :		- lebar tidak lebih dari 1 mm;			√
257.	ex 4418.92.00	- - Panel kayu seluler					√
258.	ex 4418.99.00	- - Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				- panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine</i> – <i>defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. 5. Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	94.06	Bangunan prapabrikasi.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.			√
259.	9406.10 ex 9406.10.90	- Dari kayu : - - Lain-Lain		2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: - Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. - Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. 5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			

VII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	ET Intan Kasar:	Penerbitan Persetujuan Ekspor			
260.	7102.10.00	- Tidak disortir	1. <i>Self Declaration</i> atau Deklarasi Mandiri	berdasarkan:	√	√	√
261.	7102.21.00	- Industri	bermeterai mengenai data perusahaan;	a. Neraca	√	√	√
		-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;			
262.	7102.31.00	- Bukan Industri	3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
		-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Perubahan ET Intan Kasar:	Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3			
			1. ET Intan Kasar yang masih berlaku;				
			2. Dokumen yang mengalami				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perubahan; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku. PE Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar; 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.	(tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang diatur tata niaga eksponnya. LS untuk Intan Kasar hanya diwajibkan untuk ekspor yang menggunakan PE Intan Kasar. LS yang dimaksud adalah berupa dokumen Laporan Surveyor disertai Sertifikat Intan Kasar/ <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang di terbitkan dari Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen yang wajib diterima oleh negara tujuan ekspor dalam setiap melakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Intan Kasar: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. ET Intan Kasar yang telah mengalami perubahan; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS dan/atau Uraian Barang jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan dari perusahaan. PE Intan Kasar Yang Diekspor	ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS. Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali, Sertifikat Intan Kasar yang wajib diterima negara tujuan ekspor sesuai dengan aturan KPCS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal. Ekspor kembali hanya ditujukan ke Peserta KPCS dan tidak diperlukan LS. Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan. Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Kembali: 1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan 3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.	ET Intan Kasar. Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Intan Kasar berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				PE Intan Kasar. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali. PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali paling lama 1 (satu) bulan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh berupa tanggal akhir (<i>expired date</i>), dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan ekspor barang, Laporan Surveyor masih berlaku. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu a. Eksportir Terdaftar; dan/atau b. negara tujuan.			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	80.01	Timah tidak ditempa.					
263.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	ET Timah Murni Batangan: - IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; - Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sistem belum terintegrasi), atau - konfirmasi pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) yang telah terintegrasi dengan SINSW; dan - Dalam hal terdapat kerja	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: - Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau - Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: - Timah Murni Batangan	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi: a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang	adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9 % dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter; 2. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan paling tinggi 0,1%, dengan kadar masing-masing paling tinggi: 1) Besi (Fe) ≤ 0,005% (50 ppm); 2) Aluminium (Al) ≤ 0,001% (10 ppm);			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan 4. Dalam hal terdapat kerja sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan	3) Arsenik (As) $\leq$ 0,03% (300 ppm); 4) Bismuth (Bi) $\leq$ 0,015% (150 ppm); 5) Kadmium (Cd) $\leq$ 0,001% (10 ppm); 6) Tembaga (Cu) $\leq$ 0,015% (150 ppm); 7) Timbal (Pb) $\leq$ 0,030% (300 ppm); 8) Antimoni (Sb) $\leq$ 0,015% (150 ppm); 9) Seng (Zn) $\leq$ 0,001% (10 ppm); dan 10) Unsur lainnya (jumlah keseluruhan unsur an unsur			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			angka 2, juga harus memenuhi: a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan b. Izin Usaha Industri (IUI)/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik	lainnya mengikuti jumlah total unsur pengotor); 3. Dimensi ukuran: 1) Panjang atas: 410 – 540 mm; 2) Panjang bawah: 270 – 390 mm; 3) Lebar atas : 100 – 160 mm; 4) Lebar bawah : 88 – 125 mm; dan 5) Tinggi : 64 – 125 mm; 4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi $\pm$ 2 Kg; dan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan. Perubahan ET Timah Murni Batangan: - ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; - IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK yang masih berlaku; - Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sistem belum terintegrasi), atau - konfirmasi pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang telah terintegrasi dengan SINSW;	5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi ± 20 kg per kemasan. B. Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri. C. Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada persyaratan untuk mendapatkan PE Timah Murni Batangan, paling sedikit memuat:			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			4. Dalam hal terdapat kerja sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 juga harus memenuhi: a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah	- Asal Bahan Baku Bijih Timah - Provinsi/ Kabupaten/Kota - Pos Tarif/HS - Uraian Barang - Rencana Ekspor/Volume Ekspor Dalam 1 (satu) Tahun - Perkiraan Harga (US\$/TNE) ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah murni batangan. Perubahan ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Murni Batangan; dan b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan. 5. Dalam hal terdapat kerja	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Timah Murni Batangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan pada dokumen ET, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu)			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, juga harus memenuhi: a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan b. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-	tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Timah Murni Batangan. Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan. Timah Murni Batangan yang akan di ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan 6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Timah Murni Batangan: 1. ET Timah Murni Batangan; 2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan/atau royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;	mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun takwim; dan 4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Timah Murni Batangan Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas	ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: pelabuhan tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dari perusahaan. Dalam hal perubahan jumlah/alokasi: 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 5. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu a. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUP yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya; b. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau konfirmasi pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan jumlah/ alokasi dari perusahaan.	(MODI); c. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/ atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; e. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Timah Murni Batangan; f. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; dan/atau g. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.			
38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelask; bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelask terdiri dari logam dan bahan	ET Timah Industri: 1. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.	perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian. 2. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan industri timah. Perubahan ET Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian yang masih berlaku, dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
264.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca	√	√	√
		80.03		Komoditas belum ditetapkan.			
265.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder			√	√	√
266.	ex 8003.00.90	- Lain-lain			√	√	√
		83.11		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:			
		Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.					
	8311.30	- Batang kecil dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api :					
		-- Lain-lain :					
267.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan				√	√
268.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain			√	√	
269.	ex 8311.90.00	- Lain-lain			√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		masih berlaku; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. Perubahan PE Timah Industri Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. Perubahan PE Timah Industri Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	<i>ball</i>, dan solder <i>tape</i>/ pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas; 2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%; 3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Perak (Ag) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); 3) Bismuth (Bi) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); 4) Timbal (Pb) $\geq$ 0,1%			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan.	(1000 ppm); 5) Nikel (Ni) $\geq$ 0,03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) $\geq$ 0,005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) $\geq$ 0,1% (1000 ppm); 4. Bentuk Timah Solder: 1) Kawat/<i>wire</i> yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm; 2) Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting/can</i> ai; a) Panjang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				maksimal : 330 mm dengan toleransi + 5 mm; _ b) Lebar maksimal : 20 mm dengan toleransi + 5 mm; _ c) Tebal maksimal : 10 mm dengan toleransi + 5 mm; _ dan d) Berat maksimal : 1 Kg per unit; 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm dengan toleransi ± 5 mm dan panjang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				paling tinggi 330 mm dengan toleransi ± 5 mm; 4) Solder <i>pasta / cream</i>; 5) Solder <i>powder</i>; 6) Solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i> dengan diameter maksimal 50 mm dengan toleransi ± 5 mm; atau 7) Solder <i>tape</i> / pita dengan ketebalan maksimal 0,5 mm yang digulung dalam bobin; dan 5. Cara pengemasan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(<i>packaging</i>): 1) Timah Solder berbentuk kawat/<i>wire</i> digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box maksimum 25 Kg/gulungan; atau 2) Timah Solder selain berbentuk kawat/<i>wire</i> menggunakan karton box maksimum 25 Kg. B. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sedikit memuat: 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan. ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri. Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang ekspor Timah Industri. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri. Elemen data			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. negara tujuan; b. pelabuhan tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksporir Tendaftar dan negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksporir Tendaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			
				Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:	√	√	√
270.	80.07 ex 8007.00.20	Barang lainnya dari timah. - Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	√	√	√
271.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
272.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:	√	√	√
273.	ex 8007.00.91	- Lain-lain : -- Tempat atau kotak sigaret; asbak		1. Barang Lainnya Dari Timah adalah	√	√	√
274.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya			√	√	√
275.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat			√	√	√
276.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain			√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat; 2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%; dan 3. Satu atau lebih unsur			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Bismuth (Bi) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) $\geq 0,4\%$ (4000 ppm); 3) Perak (Ag) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) $\geq 0,03\%$ (300 ppm); 5) Antimoni (Sb) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm); 6) Zinc (Zn) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm); 7) Indium (In) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm).			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				B. Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat: 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan. Masa berlaku ET Timah Industri selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang ekspor timah industri. Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				takwim. Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri. Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dapat diekspor, wajib menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari Bursa Timah dan telah dilengkapi dengan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. negara tujuan;			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan b. pelabuhan tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Ekspor Terdaftar dan negara tujuan.			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
277.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	PE Sisa dan Skrap Logam: 1. Rencana ekspor sisa dan skrap logam selama 1 (satu) tahun; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
278.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.		berdasarkan:		√	
279.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
280.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.		b. Ketentuan dan data yang		√	
281.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
282.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
283.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan negara tujuan:	Pos Tarif/HS 7204.10.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, dan 7204.49.00 hanya dapat diekspor dari wilayah KPBPB atau KEK di Pulau Batam dan khusus yang berasal dari Pulau Batam.		√	
284.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.				√	
285.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.				√	
286.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.				√	
287.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.				√	
288.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Sisa dan Skrap Logam berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan; dan 5. Laporan realisasi ekspor PE yang berlaku, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam. Elemen data			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
289.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya		Penerbitan		✓	
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian:	Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
		- Lain-lain:		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
	2620.99	-- Lain-lain:		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		✓	
290.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian dari pemohon; dan			✓	
291.	ex 2620.99.90	--- Lain-lain. Tailing dan Amang Timah	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;			✓	
292.	8001.20.00	- Paduan timah		Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		✓	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			b. uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, dan satuan; c. pelabuhan muat; dan d. negara tujuan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian paling lama 1 (satu) tahun. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor dan negara tujuan.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
293.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Perubahan ET Prekursor Non Farmasi:	Penerbitan	✓	✓	✓
294.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya		Persetujuan Ekspor	✓	✓	✓
295.	2807.00.90	- Lain-lain		berdasarkan:	✓	✓	✓
296.	2841.61.00	-- Kalium permanganat		a. Neraca	✓	✓	✓
297.	2902.30.00	- Toluena		Komoditas,	✓	✓	✓
298.	2909.11.00	-- Dietil eter		dalam hal telah	✓	✓	✓
299.	2914.11.00	-- Aseton		ditetapkan; atau	✓	✓	✓

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
300.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	✓	✓	✓
301.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)			✓	✓	✓
302.	2915.24.00	-- Asetat anhidrida			✓	✓	✓
303.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya			✓	✓	✓
304.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya			✓	✓	✓
305.	2924.23.00	-- Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya	Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PE Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari: a. Kepala Badan Narkotika	Masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku perubahan ET Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi. Masa berlaku perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih	✓	✓	✓
306.	2932.91.00	-- Isosafrol			✓	✓	✓
307.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one			✓	✓	✓
308.	2932.93.00	-- Piperonal			✓	✓	✓
309.	2932.94.00	-- Safrol			✓	✓	✓
310.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya			✓	✓	✓
311.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya			✓	✓	✓
312.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya			✓	✓	✓
313.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya			✓	✓	✓
314.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya			✓	✓	✓
315.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya			✓	✓	✓
316.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya			✓	✓	✓

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Nasional; dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dalam hal neraca komoditas belum di tetapkan. Perubahan PE Prekursor Non Farmasi Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan data identitas dari perusahaan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan	Persetujuan Ekspor. PE Prekursor Non Farmasi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi. 1. ET Prekursor Non Farmasi harus memberitahukan rencana			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dari: a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	pengapalan kepada Kepala BNN yang mencakup: a. Jenis barang; b. Jumlah barang; c. Pelabuhan muat; d. Tanggal keberangkatan kapal; e. Pelabuhan; dan f. Negara tujuan ekspor. 2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan <i>Pre Export Notification</i> (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berwenang di negara tujuan ekspor. 3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN. 4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor sebagaimana			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dimaksud pada angka 2 tidak memberikan jawaban, negara tujuan ekspor dianggap dapat menerima pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi. 5. Kepala BNN harus menyampaikan pemberitahuan kepada ET Prekursor Non Farmasi atas PEN yang disampaikan ke negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada instansi terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jawaban PEN diterima atau setelah 5 (lima) hari kerja			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam hal Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor tidak memberikan konfirmasi. 6. ET Prekursor Non Farmasi hanya dapat melaksanakan ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor. 7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pada Peraturan Menteri ini. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksporir Terdaftar.			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
317.	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.	PE Pupuk Urea Non Subsidi: 1. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri. Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; dan 2. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak				√	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.					
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg : -- Lain-lain					
318.	ex 3105.10.90	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg		Hanya boleh diekspor oleh produsen pupuk yang merupakan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat Koordinasi dengan		√	

				jumlah, dan/atau pelabuhan muat: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); 3. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi sebelumnya; 5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan di ekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri.	mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangan usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/ lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah berdasarkan Rapat		
--	--	--	--	---	--	--	--

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.	ET Bahan Bakar Lain: 1. <i>Self Declaration</i> bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
319.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;	√	√	√
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:					
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:					
320.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya			√	√	√
321.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain			√	√	√
		Etil alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya	Perubahan ET Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.				
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.	PE Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari:	Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.			
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:					
322.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)					
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):			√	√	√
323.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%		Masa berlaku perubahan ET	√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
324.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98%	a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Bahan Bakar Lain: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: - ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; - PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan - Surat pernyataan	Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.	✓	✓	
325.	3826.00.29	--- Lain-lain			✓	✓	✓
326.	3826.00.30	-- Lain-lain			✓	✓	✓
327.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain			✓	✓	✓
328.		Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal selain dari Palm Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal dari Palm		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Bahan Bakar Lain berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain baru: Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca	✓	✓	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bermeterai mengenai alasan perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Rekomendasi perubahan dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau	Komoditas telah ditetapkan; atau 2. Sesuai dengan Rekomendasi dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksporir Tendaftar. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksporir Tendaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Perizinan Usaha di bidang Bahan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Bakar Lain yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
329.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah			√	√	√
330.	2709.00.20	- Kondensat			√	√	√
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.	Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor			
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:					
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:					
331.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih		Penerbitan	✓	✓	✓
332.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97		Persetujuan Ekspor	✓	✓	✓
333.	2710.12.13	---- Dari RON lainnya		berdasarkan:	✓	✓	✓
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:		1) Neraca Komoditas, dalam hal			
		---- Dari RON 97 dan lebih:		telah ditetapkan;	✓	✓	✓
334.	2710.12.21	----- Tidak dicampur		atau	✓	✓	✓
335.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol		2) Ketentuan dan data yang tersedia, dalam	✓	✓	✓
336.	2710.12.23	----- Lain-lain		hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	✓	✓	✓
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	✓	✓	✓
337.	2710.12.24	----- Tidak dicampur	Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami				
338.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol			✓	✓	✓
339.	2710.12.26	----- Lain-lain			✓	✓	✓
		---- Dari RON lainnya:			✓	✓	✓
340.	2710.12.27	----- Tidak dicampur			✓	✓	✓
341.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol			✓	✓	✓
342.	2710.12.29	----- Lain-lain			✓	✓	✓
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:					
343.	2710.12.31	---- Oktan 100 dan lebih					
344.	2710.12.39	---- Lain-lain					
	2710.19	-- Lain-lain:					
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:					
345.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel			✓	✓	✓
346.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya			✓	✓	✓
347.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar			✓	✓	✓
348.	2710.19.81	---- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan			✓	✓	✓

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih	perubahan; dan	kali penyampaian Pemberitahuan			
349.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.	Pabean Ekspor (non-transaksional).	✓	✓	✓
350.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	Dalam hal perubahan Pos		✓	✓	✓
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.	Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:			
351.	2711.11.00	-- Gas alam	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca	✓	✓	✓
352.	2711.12.00	-- Propana	2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	Komoditas telah ditetapkan;	✓	✓	✓
353.	2711.13.00	-- Butana	3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan	atau	✓	✓	✓
354.	2711.19.00	-- Lain-lain	4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	✓	✓	✓
		- Dalam bentuk gas:					
	2711.21	-- Gas alam:					
355.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor			✓	✓	✓
356.	2711.21.90	--- Lain-lain			✓	✓	✓
				Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama sisa masa berlaku			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				PE Minyak Bumi dan Gas Bumi. Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari ketentuan PE dan kewajiban LS. Elemen data dan/ atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pabea ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Ekspor Terdaftar dan negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Ekspor Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Perizinan Usaha di			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	Untuk keperluan sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME): 1. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi. Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan				
357.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain			√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor hanya dapat memiliki 1 (satu) PE. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor,	transaksional). Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i>: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <i>Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri</i> ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME): 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha Industri; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Industri. Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET	Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Migas-DME) yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Ekspor Terdaftar dan negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Ekspor Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu: a. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya; dan/atau b. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME): Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang sudah mengalami perubahan; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih	berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM							
358.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO_2 , dan $\geq 36\%$ Al_2O_3		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang			√
359.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO_2 , $\geq 36\%$ Al_2O_3 , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$					√
360.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\%$ Al_2O_3 , $< 1,5\%$ Fe_2O_3 , $< 60\%$ SiO_2 , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> > 79					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
361.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh $\geq$ 80%		memiliki: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2. IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau 4. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.			✓
362.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar $\geq$ 96% CaO					✓
363.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar $\geq$ 70% Ca(OH) ₂					✓
364.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan $\geq$ 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan $\leq$ 1% Fe ₂ O ₃					✓
365.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq$ 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 $\pm$ 0,16 μ m					✓
366.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq$ 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 $\pm$ 0,2 μ m					✓
367.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq$ 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh $\geq$ 95%					✓
368.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq$ 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh $\geq$ 95%					✓
369.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK $\geq$ 80 meq/100 gram		Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau			✓
370.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar $\geq$ 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh $\leq$ 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq$ 2,5%, fraksi					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		ukuran -40+70 mesh $\leq 2,0\%$, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) $\geq 3,27$		Penelusuran Teknis (LS) dan wajib			
371.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran $\geq 99\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂)		menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
372.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
373.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
374.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
375.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar $\geq 99\%$ Te		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
376.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar $\geq 99\%$ Se		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
377.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar $\geq 90\%$ Se		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
378.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang $\geq 99\%$, yaitu:		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar $\geq 99\%$		Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar $\geq 99\%$		pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai			✓
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar $\geq 99\%$					✓
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar $\geq 99\%$					✓
379.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO ₂					✓
380.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ ZrOCl ₂ .8H ₂ O					✓
381.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO					✓
382.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO ₂					✓
383.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al ₂ O ₃					✓
384.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al ₂ O ₃					✓
385.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ Al(OH) ₃					✓
386.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr					✓
387.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO ₂					✓
388.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO ₂ dan K < 250 ppm					✓
389.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO ₂					✓
390.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn ₃ O ₄					✓
391.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co					✓
392.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar $\geq 50\%$ Co					✓
393.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar $\geq 85\%$ TiO ₂					✓
394.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO					✓
395.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO ₂					✓
396.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
397.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Ni		Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			✓
398.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					✓
399.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					✓
400.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					✓
401.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					✓
402.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					✓
403.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					✓
404.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					✓
405.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					✓
406.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 20% Ni					✓
407.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					✓
408.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					✓
409.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar ≥ 87% TiCl ₄					✓
410.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar ≥ 16% Cr					✓
411.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar ≥ 40% Co					✓
412.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar ≥ 40% Ni					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
413.	ex 2832.20.00	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 28\%$ Cr					✓
414.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					✓
415.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					✓
416.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ MnSO_4					✓
417.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$					✓
418.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					✓
419.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					✓
420.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr					✓
421.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$) dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					✓
422.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr					✓
423.	ex 2836.50.10	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ CaCO_3 dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc					✓
424.	ex 2836.99.90	<i>Hydioxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					✓
425.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ MnCO_3					✓
426.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					✓
427.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					✓
428.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					✓
429.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
430.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ KMnO_4					✓
431.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					✓
432.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$					✓
433.	ex 2842.90.90	Kalium Heksaflozo Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6					✓
434.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH					✓
435.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO					✓
436.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$					✓
437.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 \text{ m}^2/\text{g}$ atau konduktivitas $\geq 300 \text{ }\mu\text{S}/\text{cm}$					✓
438.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar $\geq 45\%$ Ni					✓
439.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2					✓
440.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag					✓
441.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar $\geq 99\%$ Au					✓
442.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pt					✓
443.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pd					
444.	ex 7201.10.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
445.	ex 7201.20.00	Fero mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					✓
	ex 7202.11.00						
446.	ex 7202.19.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
447.	ex 7202.29.00	Fero silikon mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					✓
	ex 7202.30.00						
448.	ex 7202.41.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
449.	ex 7202.49.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					✓
450.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
451.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni					✓
452.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					✓
453.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
454.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
455.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
456.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					✓
457.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
458.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					✓
459.	ex 7203.10.00	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe					✓
	ex 7203.90.00						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
460.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi					✓
461.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					✓
462.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					✓
463.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te					✓
464.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni					✓
465.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					✓
466.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					✓
467.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)					✓
468.	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)					✓
469.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$ W					✓
470.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$ W					✓
471.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Co					✓
472.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Co					✓
473.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					✓
474.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					✓
475.	ex 8109.21.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 8109.29.00	Zr					
476.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 95% Zr					✓
477.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar ≥ 85% Zr					✓
478.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Sb					✓
479.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar ≥ 49% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					✓
480.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					✓
481.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar ≥ 60% Cr					✓
482.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar ≥ 99% Cr					✓
483.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar ≥ 60% Cr					✓
484.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Hf					✓
485.	ex 8112.31.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Hf					✓
BATUAN							
486.	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			✓
487.	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut					✓
488.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	cm x 60 cm		a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUP, atau c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau d. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.			
489.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm					√
490.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
491.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
492.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>					√
493.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
494.	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
495.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm,					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
496.	ex 7103.99.00	atau dalam bentuk batu hias Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata		yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			√
497.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan pemolesan		Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenal Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlak ukan.			
SILIKA, KUARSA, KONSENTRAT, LUMPUR ANODA DAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN DARI SLAG PROSES PELEBURAN DORE							
498.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar $\geq 98,5\%$ SiO ₂ , roundness $\geq 60\%$, <i>sphericity</i> $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam klorida $\leq 1,3\%$ mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin	Penerbitan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah	✓	✓	✓
499.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $> 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, <i>clay content</i> $\leq 0,20\%$, kadar air $\leq 1\%$, dan <i>roundness</i> $\geq 50\%$				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
500.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
501.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar > 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> > 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> > 90%, dan lolos saringan 16 mesh	2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; 3. Bagi pemilik: a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/ Penjualan dan IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi	Pertambahan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambahan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa selama sisa masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; 4. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan 5. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun. Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.;	PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan; 4. Bagi pemilik: a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan	dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; dan 5. Perubahan rencana ekspor.				
502.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$). Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	5. <i>Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng.</i> PE Produk Pertambangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	 	 	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				2) IUPK Operasi Produksi/IUPK Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan paling lama sampai dengan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mineral. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksporir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
506.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2	Konsentrat ilmenite PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan	Ekspor. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat ilmenite hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan		✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambahan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal	Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambahan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Perubahan a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite; atau c. Sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
507.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2	Konsentrat Rutil PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan	b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor Hasil			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	pengolahan Konsentrat rutil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Eksportir dapat			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;	memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perubahan a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil; atau c. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Konsentrat Rutil. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
508.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	Hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>anoda slime</i>). PE Produk Pertambangan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>): - IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan - Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau - Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Produk Pertambangan Lumpur Anoda Hanya dapat diekspor sampai tanggal hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Ekspor Hasil Pengolahan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai	dan/ atau Pemurnian berupa Lumpur Anoda hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan-perundang-undangan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman (non-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			peraturan perundang-undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) paling lama sampai dengan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Anoda (<i>Anoda Slime</i>). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
509.	ex 7112.30.00 ex 7112.99.90	Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.	Hasil pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore. PE Produk Pertambangan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Hasil Pemurnian berupa Prodruk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore: 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Prodruk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan. Eksportir dapat			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambahan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambahan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore. Elemen data dan/atau keterangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
510.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> $\geq 45 \text{ kg/m}^2$, lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVI. BARANG PERTAMBAHAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI, DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
511.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambahan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga	Penerbitan Persetujuan Ekspor		✓	✓
512.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>rau</i>)		berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		✓	✓
513.	2505.90.00	Pasir alam lainnya				✓	✓
514.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>sphericity</i> < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh >				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
515.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7% Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $\leq 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku, dalam hal neraca komoditas belum tersedia.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		✓	✓
516.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $\leq 99,5\%$ SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃				✓	✓
517.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $\leq 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $\leq 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $\leq 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		✓	✓
518.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:	Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.		✓	✓
519.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%				✓	✓
520.	2508.10.00	Bentonit				✓	✓
521.	2508.30.00	Tanah liat tahan api				✓	✓
522.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				✓	✓
523.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				✓	✓
524.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite				✓	✓
525.	2508.60.00	Mullite				✓	✓
526.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas				✓	✓
527.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al ₂ O ₃ , $\geq 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $\geq 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa			✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
528.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	laboratorium, <i>material data sheet</i> , atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor.	untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional).		✓	✓
529.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.				✓	✓
530.	ex 2513.20.00	Garnet alam				✓	✓
531.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).			✓	✓
532.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan				✓	✓
533.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai		✓	✓
534.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan	Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.		✓	✓
535.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		✓	✓
536.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm				✓	✓
537.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>	Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
538.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %		Masa berlaku PE Barang		✓	✓
539.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%		Pertambahan untuk keperluan		✓	✓
540.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO		ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.		✓	✓
541.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂				✓	✓
542.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃				✓	✓
543.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %		PE Barang		✓	✓
544.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)		Pertambahan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk		✓	✓
545.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm				✓	✓
546.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm				✓	✓
547.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%				✓	✓
548.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh < 95%				✓	✓
549.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 3824.99.99		perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional).		✓	✓
550.	2601.20.00	Pirit besi digongseng				✓	
551.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).					
552.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.					
553.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga				✓	✓
554.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu				✓	✓
555.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya				✓	✓
556.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya				✓	✓
557.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya termasuk proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang: 1. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dibidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling	ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen		✓	✓
558.	ex 2607.00.00	Bijih timbal				✓	✓
559.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb				✓	✓
560.	ex 2608.00.00	Bijih seng				✓	✓
561.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn				✓	✓
562.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya				✓	✓
563.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya				✓	✓
564.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya				✓	✓
565.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya				✓	✓
566.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak				✓	✓
567.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite				✓	✓
568.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
569.	ex 2614.00.90	Bijih rutil	sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	pemegang API-P: a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang berlaku untuk 1 (satu) kali atau		✓	✓
570.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂				✓	✓
571.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain ilmenite dan rutil				✓	✓
572.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium				✓	✓
573.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)				✓	✓
574.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya				✓	✓
575.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya				✓	✓
576.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya				✓	✓
577.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya				✓	✓
578.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya				✓	✓
579.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.				✓	✓
580.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te	Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu: a. Skandium dengan kadar < 99% b. Itrium dengan kadar < 99% c. Lantanum dengan kadar < 99% d. Serium dengan kadar < 99%			✓	✓
581.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se				✓	✓
582.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se				✓	✓
583.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%		lebih dari 1 (satu)		✓	✓
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%		kali penyampaian		✓	✓
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%		Pemberitahuan		✓	✓
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%		Pabean Ekspor		✓	✓
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%		(non-		✓	✓
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%		transaksional).		✓	✓
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%		Masa berlaku PE		✓	✓
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%		Barang		✓	✓
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%		Pertambahan		✓	✓
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%		untuk keperluan		✓	✓
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%		ekspor produk		✓	✓
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%		jasa di bidang		✓	✓
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%		iradiasi dan zat		✓	✓
584.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂		radioaktif yang		✓	✓
585.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O		termasuk		✓	✓
586.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO		kategori produk		✓	✓
587.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂		pertambangan		✓	✓
588.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃		(khusus batuan)		✓	✓
589.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃		yang seluruhnya		✓	✓
590.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃		berasal dari impor		✓	✓
591.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr		ke negara asal		✓	✓
592.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂		eksportir barang:		✓	✓
593.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm		Sesuai dengan		✓	✓
594.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂		Pertimbangan		✓	✓
595.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄		hal Neraca		✓	✓
				Komoditas belum ditetapkan.		✓	✓
				<u>Pertimbangan Teknis</u>		✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
596.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co		a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	✓	✓	✓
597.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co				✓	✓
598.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂				✓	✓
599.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				✓	✓
600.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				✓	✓
601.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar < 25% Ni				✓	✓
602.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				✓	✓
603.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				✓	✓
604.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃				✓	✓
605.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				✓	✓
606.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				✓	✓
607.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				✓	✓
608.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				✓	✓
609.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄				✓	✓
610.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂				✓	✓
611.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				✓	✓
612.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
613.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂		di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id c. Pertimbangan Teknis dikrimkan oleh badan yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	✓	✓	✓
614.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄				✓	✓
615.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar < 16% Cr				✓	✓
616.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co				✓	✓
617.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni				✓	✓
618.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28% Cr				✓	✓
619.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				✓	✓
620.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar < 14% Cr				✓	✓
621.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄				✓	✓
622.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O				✓	✓
623.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O				✓	✓
624.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				✓	✓
625.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25% Cr				✓	✓
626.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar < 12% Cr				✓	✓
627.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar < 20% Cr				✓	✓
628.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO ₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc				✓	✓
629.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni				✓	✓
630.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90%				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		MnCO ₃		undangan yang berlaku secara elektronik ke Sistem elektronik BAPETEN untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id		✓	✓
631.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O				✓	✓
632.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr				✓	✓
633.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				✓	✓
634.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				✓	✓
635.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				✓	✓
636.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				✓	✓
637.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				✓	✓
638.	ex 2842.90.90	Kalium Heksaflozo Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				✓	✓
639.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH		PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)		✓	✓
640.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				✓	✓
641.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂				✓	✓
642.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g dan konduktivitas < 300 µS/cm				✓	✓
643.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%				✓	✓
644.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar < 45% Ni		PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk		✓	✓
645.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
646.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan		kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh		✓	✓
647.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan		Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir		✓	✓
648.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias		Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang		✓	✓
649.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag		dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)		✓	✓
650.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au		PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang		✓	✓
651.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				✓	✓
652.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				✓	✓
653.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
654.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				✓	✓
655.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				✓	✓
656.	ex 7202.11.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7202.19.00			termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)		✓	✓
657.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe					
658.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn				✓	✓
659.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
660.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				✓	✓
661.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				✓	✓
662.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				✓	✓
663.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
664.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
665.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				✓	✓
666.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
667.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				✓	✓
668.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi				✓	✓
669.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				✓	✓
670.	7401.00.10	Mate tembaga				✓	✓
671.	7401.00.20	Tembaga semen (tembaga endapan)				✓	✓
672.	7402.00.10 7402.00.90	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa				✓	✓
673.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu				✓	✓
674.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan,				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
675.	ex 7403.29.00	dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu		ekspor kembali		✓	✓
676.	ex 7501.10.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te		bahan baku yang termasuk kategori barang		✓	✓
677.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni		pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh		✓	✓
678.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni		Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)		✓	✓
679.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)		dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal		✓	✓
680.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)		barang, atau untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk		✓	✓
681.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W		pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal		✓	✓
682.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W		ekspor barang		✓	✓
683.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co		keperluan ekspor		✓	✓
684.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co		produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk		✓	✓
685.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti		pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal		✓	✓
686.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr		ekspor barang		✓	✓
687.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr		keperluan ekspor		✓	✓
688.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb		produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk		✓	✓
689.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂		pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal		✓	✓
690.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn		ekspor barang		✓	✓
691.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr		keperluan ekspor		✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
692.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr		dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat Ekspor; dan b. negara tujuan.		√	√
693.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr				√	√
694.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
695.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$).	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian	Mulai tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral, Pos Tarif/HS dan Uraian Barang dengan nomor urut 695 sampai dengan 699 dapat	✓	✓	✓
696.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu				✓	✓
697.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb				✓	✓
698.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn				✓	✓
699.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)				✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, <i>material data sheet</i>, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor.	diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan ekspor kembali, dan keperluan ekspor produk industri. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor	Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB. PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian	untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun. PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <u>Pertimbangan Teknis</u> a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrad.e.kemendag.go.id b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				http://inatrad.e.kemendag.go.id Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor (PE Barang Tambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan PE Barang Tambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P) dengan dokumen pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pabea ekspor, meliputi: - pelabuhan muat Ekspor; dan - negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabeian ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

XVII. BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara bagi Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi	Masa berlaku ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal			
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:					
700.	2701.11.00	-- Antrasit			√		√
	2701.12	-- Batu bara bitumen:					
701.	2701.12.10	--- Batu bara bahan bakar			√		√
702.	2701.12.90	--- Lain-lain			√		√
703.	2701.19.00	-- Batu bara lainnya			√		√
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
704.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	Kontrak/ Perjanjian; 2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi/Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya	diterbitkannya ET Batubara.	√		√
705.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi		Masa berlaku perubahan ET	√		√
	27.03	Gambut (termasuk serasah gambut), diaglomerasi maupun tidak.		Batubara selama sisa masa berlaku ET Batubara.	√		√
706.	2703.00.10	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi		Masa berlaku perpanjangan ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan ET Batubara.	√		√
707.	2703.00.20	- Gambut diaglomerasi		Eksportir yg telah ditetapkan sebagai ET Batubara wajib melakukan Ekspor. Permohonan	√		√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			mineral; 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang	Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Ekspertir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan	Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Ekspor			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Surat pernyataan bermeterai	Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu: a. Izin Usaha yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; b. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			mengenai alasan perubahan; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	energi dan sumber daya mineral; c. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK , atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; d. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ET Batubara Kerjasama antara Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk	Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK , atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; dan/atau e. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Bukti terdaftar pada sistem				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan / Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan / Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				

XVIII. PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	PE Produk Batubara: 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
708.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara		a. Neraca Komoditas,		√	
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gembuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
709.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	dalam hal telah ditetapkan;		√	
710.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk		atau		√	
711.	2704.00.30	- Retort carbon		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam		√	
712.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.		hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
713.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	Perubahan PE Produk Batubara: Dalam hal perubahan identitas ekspor: 1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; dan 2. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari				
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik.		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
714.	2707.10.00	- Benzol (benzena)				√	
715.	2707.20.00	- Toluol (toluena)				√	
716.	2707.30.00	- Xilol (xilena)				√	
717.	2707.40.00	- Naftalena		PE Produk Batubara berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian		√	
718.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)		Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	
		- Lain-lain:				√	
719.	2707.91.00	-- Minyak kreosol				√	
	2707.99	-- Lain-lain:				√	
720.	2707.99.10	--- Carbon black feedstock				√	
721.	2707.99.90	--- Lain-lain				√	
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.		Masa berlaku PE Produk Batubara:			
722.	2708.10.00	- Pek		a. Selama 1		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
723.	2708.20.00	- Pek kokas	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	(satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Masa berlaku perubahan PE Produk Batubara selama sisa masa berlaku PE Produk Batubara Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundangan-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian yang masih berlaku dan/atau telah habis masa			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlakunya.			

XIX. PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
724.	ex 2505.10.00 ex 2505.90.00	Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran $0,25 \text{ mm} \leq D_{50} \leq 2,0 \text{ mm}$; dengan presentase kerang (shells) / $\text{CaCO}_3 \leq 15\%$; Au (emas) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Ag (perak) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Silika (SiO_2) $\leq 95\%$; Timah (Sn) $\leq 50 \text{ ppm}$; Nikel (Ni) $\leq 35 \text{ ppm}$; dan logam tanah jarang total $\leq 100 \text{ ppm}$.	ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: - Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; - Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan - Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-	Masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: - Selama 1 (satu) tahun takwim; atau - Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut. Masa berlaku perubahan ET Pasir Hasil	✓	✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			undangan. Perubahan ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; 3. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh	Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut. Ekspor hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksporir Terdaftar. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksporir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, yang paling sedikit memuat : Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, masa berlaku rekomendasi, dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO), dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: Dalam hal perubahan identitas	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			eksportir dan/atau ET: 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor: 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 3. Rekomendasi perubahan Ekspor Pasir Hasil	perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang, satuan Barang, dan lokasi pengambilan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; 4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan.	sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.			

XX. KRATOM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungsida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK): 1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : a. Profil pelaku usaha,	Dalam hal eksportir telah memiliki sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) tempat pengolahan/pabrik yang diterbitkan oleh Lembaga yang membidangi sertifikasi, Surat			
	1211.90	- Lain-lain:					
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
725.	ex 1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; dan 2. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai: a. Profil pelaku usaha, b. Asal usul sumber bahan baku, c. Kapasitas produksi, dan d. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu.	Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan nomor sertifikat. Dalam penerbitan rekomendasi ETPK dan ETNPK dinas melakukan verifikasi lapangan. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksportir Terdaftar.	✓	✓	✓
726.	ex 1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk		Masa berlaku ETPK dan ETNPK adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Kratom.	✓	✓	✓
727.	ex 1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>) dan bagiannya selain dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran ≤ 600 mikron.	Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom (ETNPK): 1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas	✓	✓	✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : - Profil pelaku usaha, - Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, - kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, - Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan - masa berlaku rekomendasi; 2. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai: - Profil pelaku usaha, - Profil mitra, - Asal usul sumber bahan baku mitra, - Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan - Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan	dalam hal telah ditetapkan; atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Penerbitan PE didasarkan pada perhitungan jumlah kapasitas maksimum mesin penggiling (<i>milling machine</i>) dikali dengan persentase hak ekspor. Persentase hak ekspor didasarkan pada perhitungan rata-rata harga ekspor kratom, ketersediaan stok di gudang, dan permintaan kratom dari negara pengimpor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			masuk pabrik atau industri candu; dan 3. Kontrak kerjasama dengan mitra produsen kratom. Perubahan Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK): - ETPK yang masih berlaku; - Rekomendasi Eksportir Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : - Profil pelaku usaha, - Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, - kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, - Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan - masa berlaku rekomendasi; dan - Surat Pernyataan	Persentase hak ekspor ditetapkan setiap 6 (enam) bulan pada periode Januari s.d. Juni dan Juli s.d. Desember melalui rapat koordinasi atau sewaktu-waktu berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga. Rapat Koordinasi adalah rapat antar Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember sebelum periode pelaksanaan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat perubahan: - Profil pelaku usaha, - Asal usul sumber bahan baku, - Kapasitas produksi, dan - Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu. Perubahan Eksportir Terdaftar Non- Produsen Kratom (ETNPK): - ETNPK yang masih berlaku; - Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : - Profil pelaku usaha, - Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, - kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai,	Penetapan Persentase Hak Ekspor Kratom berdasarkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi dan/atau perwakilan koperasi dan/atau asosiasi eksportir Kratom yang berbadan hukum dengan mempertimbangkan : - Informasi pasokan Kratom yang berupa data ketersediaan Kratom di gudang saat ini; - Informasi permintaan impor Kratom dari negara tujuan berupa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; 3. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai: a. Profil pelaku usaha, b. Profil mitra, c. Asal usul sumber bahan baku mitra, d. Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan e. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu; dan 4. Kontrak kerjasama dengan mitra produsen kratom. PE Kratom: 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	data rekapitulasi <i>purchase order</i> yang belum dilaksanakan; dan c. Informasi harga di pasar internasional yang berupa data rekapitulasi harga di <i>invoice</i> dan <i>purchase order</i> dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelumnya. Ekspor hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Kratom berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : - Pos Tarif/<i>harmonized system</i>, - Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, - jumlah barang, - satuan barang, dan - masa berlaku rekomendasi. Perubahan PE Kratom: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau PE: - ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; - PE Kratom yang masih berlaku; dan - Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/<i>harmonized system</i>, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: - ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; - PE Kratom yang masih	Masa berlaku PE Kratom paling lama 6 (enam) bulan terhitung Januari s.d. Juni atau Juli s.d. Desember. Masa berlaku perubahan PE Kratom selama sisa masa berlaku PE Kratom. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan. Laporan Surveyor harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: bebas dari campuran daun			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; 3. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : a. Pos Tarif/ <i>harmonized system</i> , b. jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, c. jumlah barang, dan d. satuan barang, dan e. masa berlaku rekomendasi; dan 4. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan perubahan.	lain dibuktikan dengan kandungan mitraginin $\geq$ 1,2% untuk kratom hijau dan putih, sedangkan $\geq$ 0,8% untuk kratom merah; 2. bebas dari kandungan logam berat dibuktikan dengan kandungan Timbal (Pb) $\leq$ 1 mg/kg, Raksa (Hg) $\leq$ 0,5 mg/kg, Kadmium (Cd) $\leq$ 0,3 mg/kg, Arsen (As) $\leq$ 1,5 mg/kg; 3. bebas dari kontaminasi bakteri dibuktikan dengan hasil negatif (-) untuk <i>Salmonella sp.</i> dan $\leq$ 10 AM/gram untuk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<i>Escherichia coli</i>; dan 4. kandungan air dalam bubuk kratom ≤ 10% Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Ekspertir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					pabeau eksport, meliputi: a. Pelabuhan tujuan; dan b. Negara Tujuan.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN
2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.		1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan 3. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaia

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	kewajiban KH-12.		n Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain:	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			pertimbangan teknis.

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 10	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); b. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 11 sampai dengan nomor 28	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 29 sampai dengan nomor 179	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.	1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJLI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>) tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeuan Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN dari kementerian yang
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/ lembaga dimaksud.				
	Barang contoh yang				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggaraan pos atau tidak dikirim melalui penyelenggaraan pos.	bidang kelautan dan perikanan.			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
	Barang untuk keperluan Kebun Binatang (<i>Zoos</i>), Kebun Raya (<i>Botanical Gardens</i>), Sirkus dan Peragaan Keliling (<i>Circuses and Travelling Exhibition</i>), dan/atau Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (<i>Medical (including biomedical research)</i>).				
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.	1. Undangan pameran; dan 2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		3. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 - Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: - Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan - Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	berlaku di negara tujuan ekspor.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah uan Pabean Ekspor (transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan.	1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dokumen legalitas pendukung, dan/atau dokumen pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i>	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).		
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 263	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah,	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuan Muat dan Negara Tujuan.	dan Laporan Surveyor (LS).		an Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran.	a. Undangan pameran; dan b. Pertimbangan Teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, paling sedikit memuat antara lain:			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 264 sampai dengan nomor 276		Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan.		Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	- Undangan pameran; dan - Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			

VII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 319 sampai dengan nomor 328	Barang contoh. Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis Kementerian atau lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara	- Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan - Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Muat, Negara Tujuan Ekspor.			ian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

VIII. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos			1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			(transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Untuk keperluan ekspor kembali minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

IX. PRODUK PERTAMBAHAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambahan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: 1. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; 2. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang Contoh.	Berlaku. Surat Keterangan: a. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan b. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	a. Undangan pameran; dan b. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 3. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		an Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		

X. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self <i>declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor , Masa Berlaku.			Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	- Undangan pameran; dan <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	- Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan - Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS)	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	- Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); - Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang	<i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk	- Dikecualikan dari kewajiban dari NIB; - Dikecualikan dari kewajiban memperoleh	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksporir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	dokumen Eksporir Tendaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksporir Tendaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor , Masa Berlaku.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang,	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			(non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali produk batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XII. KRATOM

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Kratom pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 725 sampai dengan nomor 727	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; 3. Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri; dan 4. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos	- Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pendukung lainnya, paling sedikit memuat Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	- Dikecualikan dari kewajiban NIB; - Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; dan - Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	- Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); - Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran.				
	Barang untuk keperluan pameran.	- Undangan pameran; <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk	Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran; dan 3. Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri.			Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN
2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 b. Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat atau diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	dokumen pemasukannya.		(dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: - perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau - tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. - Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang.		
	Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Terhadap barang diatur ekspor: - Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan - Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		
	Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang eksportirnya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.	Surat Keterangan: Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan	1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 145 sampai dengan nomor 376 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan dokumen bukti penjaminan legalitas	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penya

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		permohonan: 1. Perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu: a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas; c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang	kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		mpaia n Pembe ritahua n Pabean Ekspor (non- transa ksional). 2. Masa berlak u surat ketera ngan dari Direkt ur Jender al atas nama Mente ri untuk pengec ualian ekspor produ k indust ri kehut

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		berbahan baku Bukan Kayu; d. Surat pernyataan bermeterai terkait kapasitas produksi perusahaan; dan e. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu. 2. Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor: a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi			anan berup a kert berba han baku kert bekas dan/at au bukan kayu selam a 1 (satu) tahun.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas; c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu; d. Surat pernyataan bermeterai yang			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; dan e. Surat perjanjian kerja sama atau surat perjanjian jual beli antara perusahaan perdagangan pemohon dengan perusahaan industri kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu.			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produksinya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi eksportnya.	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang diatur eksportnya.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlakunya surat keterangan selamannya perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis.
	Diberikan kepada Badan Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau Badan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menimbun barang ekspor di Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang bukan untuk kegiatan ekspor, yaitu: 1. <i>Gassing Up and Cooling Down</i> (GUCD); dan/atau 2. <i>Bunkering</i> , yang dapat dikategorikan sebagai barang untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi (<i>Store for Consumption</i>), sebagaimana tercantum dalam dokumen Revised Kvoto	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 3. Surat pernyataan mandiri bermeterai mengenai penjelasan produk yang akan digunakan bukan untuk kegiatan ekspor namun akan digunakan untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi; dan 4. Pertimbangan teknis dari	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Convention (Specific Annex Chapter 4), yaitu : "goods necessary for the operation and maintenance of vessels, aircraft or trains, including fuel and lubricants but excluding spare parts and equipment, which are either on board upon arrival or are taken on board during the stay in the Customs territory of vessels, aircraft or trains used, or intended to be used, in international traffic for the transport of persons for remuneration or for the industrial or commercial transport of goods, whether or not for remuneration"	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Volume, satuan, dan masa berlaku.			

III. PRODUK PERTAMBAHAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambahan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510.	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Pertimbangan Teknis.
	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra	1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra	2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam		3. Masa berlaku Untuk keperluan ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.	Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	Pertimbangan Teknis.		produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.
	Untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang	1. NIB; 2. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		baga pemerintah non kementerian di bidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.			
	Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.	1. NIB; 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah; dan 3. Rekomendasi organisasi	1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 486 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun.	Surat keterangan dari Direktorat Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberita huan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.			dengan Rekomendasi organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambahan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambahan hasil pengolahan dan/atau	1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS);	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	pemurnian yang dibatasi ekspornya.	Jenis/Uraian Barang.	dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diatur ekspornya.		Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis

IV. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara yang dibatasi ekspornya.	1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Tir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara yang diatur ekspornya.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan an kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis
	Diberikan kepada pemegang ET Batubara yang telah habis masa berlaku ET Batubaranya karena telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau IUP untuk Penjualan tetapi masih memiliki stok Batubara sebagai hasil diproduksikan pada saat izin usahanya masih berlaku.	1. NIB; 2. ET Batubara terakhir yang sudah tidak berlaku; dan 3. Surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandar Muat, dan Masa Berlaku.	Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET) Batubara, dengan tetap memenuhi kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlakunya untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai dengan surat keterangan penjualan dari kementerian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					an yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

V. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk turunan batubara yang diatur ekspornya.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlakun untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).

					2. Masa berlaku surat keterangan perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis
--	--	--	--	--	---

VI. KRATOM

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Kratom pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 725 sampai dengan nomor 727	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan komoditas kratom tidak diterima di negara tujuan;	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Tir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

		3. Surat penolakan dari pembeli; dan 4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	penelusuran teknis (LS); dan 2. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	
--	--	---	--	--

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN